

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH  
UMUR SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL**

(analisa UU. No 12/tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual)



**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
(S-1) Ilmu Hukum

Diajukan Oleh :

Maya Retha Libriana

NPM 18110063

Dosen Pembimbing :

Dr. Mohamad tohari, S.H., M.H  
Ridho Sa'dillah Ahmad, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE  
SUDIRMAN GUPPI  
(UNDARIS)  
2025**

## LEMBAR PENGESAHAN

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

(analisa UU. No 12/tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual)

Oleh :


Maya Retha Libriana

NPM 18110063


Telah dipertahankan dan dihadapkan dewan penguji skripsi dan di terima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar strata 1 Ilmu Hukum pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran Pada hari Kamis Tanggal 17 April 2025.

Dewan Penguji


Ketua

  
**Dr. Mohamad tohari, S.H., M.H**  
NUPTK. 1248747648130113

Penguji I


  
**Ridho Sa'dillah Ahmad, S.H., M.H**  
NUPTK. 7450771672230220

Penguji II

  
**Lahtasari Ekaningsih, S.H., M.H**  
NUPTK.1140774675130210

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum Undaris

  
**Dr. Mohamad tohari, S.H., M.H**  
NUPTK. 1248747648130113

## MOTTO

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Tada yang sulit jika engkau mencarinya melalui Tuhanmu. Tak ada yang mudah jika engkau mencarinya melalui dirimu sendiri.

-Ibnu Athaillah-

Kebaikan itu ada di lima perkara: Kekayaan hati; bersabar atas kejelekan orang lain; mengais rezeki yang halal; takwa; dan yakin akan janji Allah SWT

-Imam Syafi'i-

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini aku persembahkan untuk :

1. Ayah dan Ibu saya yang amat saya hormati, atas kasih sayang beliau sampai pada apa yang saya harapkan dari pendidikan ini.
2. Kakak beserta adek yang kucintai dan kusayangi.
3. Teman-teman sekampus dan orang – orang terdekat yang selalalu mendukung ku.
4. Almamaterku UNDARIS-UNGARAN

## ABSTRAK

Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak - anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa tindak pidana yang termasuk kejahatan seksual yang terjadi terhadap anak adalah perkosaan, pencabulan, dan eksploitasi seksual. dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atas perubahan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan anak. Tindak pidana kekerasan seksual sangat mencemaskan terlebih kalau korbannya adalah anak-anak yang masih dibawah umur, sebab hal ini akan mempengaruhi psikologis perkembangan anak, menimbulkan trauma seumur hidup dan yang lebih miris anak *korban* pemerkosaan bisa menjadi pekerja prostitusi.

**Kata kunci: kekerasan seksual, penegakan hukum, hambatan penegakan hukum**

## ABSTRACT

*In Indonesia, cases of sexual violence increase every year, the victims are not only adults, now it has spread to teenagers, children and even toddlers. The phenomenon of sexual violence against children is increasingly common and has become global in almost every country. Cases of sexual violence against children continue to increase over time. The increase is not only in terms of quantity or number of cases that occur, but also in terms of quality. The results of research and discussion show that criminal acts that are included in sexual crimes that occur against children are rape, molestation, and sexual exploitation. in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection regarding amendments to Law Number 23 of 2022 concerning Child Protection. Criminal acts of sexual violence are very worrying, especially if the victims are children who are still minors, because this will affect the child's psychological development, cause lifelong trauma and what is even more sad is that child victims of rape can become prostitutes.*

**Keywords: sexual violence, law enforcement, obstacles to law enforcement**

## KATA PENGANTAR

Dengan kerendahan hati dan ucapan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia hikmat dan pengetahuan serta bimbingan Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul. **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (analisa UU. No 12/tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual)”**


Penulisan ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum UNDARIS. Penyelesaian skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan, motivasi dan perhatian dari berbagai pihak yang sangat berarti bagi penulis. Tidak ada sesuatu yang patut penulis berikan selain ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Hono Sejati, SH., M.Hum selaku Rektor UNDARIS yang telah memberi kesempatan untuk menimba ilmu di UNDARIS.
2. Bapak Dr. Mohamad Tohari, S.H.,M.H selaku Dekan Ilmu Hukum UNDARIS. Sekaligus Dosen pembimbing pertama yang dengan segala kesabarannya telah berkenan meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan, kritik dan saran yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Ridho Sa'dillah Ahmad, S.H., M.H selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan arahan, nasehat dan bimbingan dengan penuh perhatian dan kesabaran bersedia meluangkan waktunya selama penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Lailasari ekaningsih SH.MH selaku Kaprodi Ilmu Hukum UNDARIS. Seluruh dosen, staff dan karyawan Fakultas Hukum program studi Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran.
5. Kedua Orang Tua Saya, Dalam momen yang istimewa ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta. Terima kasih sudah selalu meyakinkan saya bahwa setiap tantangan dapat diatasi dengan kekuatan dan tekad yang kuat. Dukungan dan semangat yang kalian berikan adalah salah satu kunci sukses dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh teman – teman Program Studi S-1 Ilmu Hukum angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran yang telah memberikan motivasi dan semangat penulis selama penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna mengingat kemampuan dan pengetahuan penulis yang sangat terbatas. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang berkepentingan.

Ungaran, 17 April 2025



Maya Retha Libriana

NPM 18110063

## DAFTAR ISI

<b>Skripsi</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>MOTTO</b> .....	iii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
A. Perlindungan dan Hukum.....	10
B. Korban Tindak Pidana.....	17
C. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	22
D. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual .....	31
E. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur.....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Metode Pendekatan .....	46
C. Jenis Data .....	46
D. Metode Pengumpulan Data .....	47
E. Metode Analisis Data .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	49
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur. ....	49

B. Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Anak Di Bawah Umur .....	68
C. Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur .....	74
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	78
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	78

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak - anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan<sup>1</sup> Seorang anak memiliki hak untuk dilindungi sebagaimana tertera pada Undang-undang No. 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2) “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi<sup>2</sup>

Namun merebaknya berbagai kasus kekerasan terhadap anak tentunya memprihatinkan kita semua. Keluarga sebagai pelindung utama untuk anak ternyata belum sepenuhnya mampu menjalankan perannya dengan baik. Kasus perceraian, disharmoni keluarga, perilaku ayah atau ibu yang salah, dan berbagai permasalahan

---

<sup>1</sup> Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Butir 1.

<sup>2</sup> Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Butir 2.

lainnya, menjadi salah satu pemicu terbaikannya hak-hak anak dalam keluarga, sedangkan seharusnya keluarga merupakan tempat paling utama untuk memelihara kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak yang belum dewasa sampai anak-anak bersangkutan dewasa dan mampu berdiri sendiri. Saat ini tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia masih sangat tinggi, salah satu penyebabnya adalah paradigma atau cara pandang yang keliru mengenai anak. Hal ini menggambarkan seolah-olah kekerasan terhadap anak sah-sah saja karena anak dianggap sebagai hak milik orang tua yang dididik dengan sebaik-baiknya<sup>3</sup>

Kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban.<sup>1</sup> Hal ini bermakna bahwa kekerasan seksual merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang dengan cara memaksa untuk melakukan hubungan seksual yang tidak dikehendaki. Kekerasan merupakan salah satu bentuk tindakan yang berlawanan dengan Undang-Undang, baik itu tindakan mengancam atau tindakan yang mengarah pada keadaan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik, benda, atau bahkan dapat menyebabkan kematian pada seseorang. Dalam kasus kekerasan seksual bukan hanya mencederai pada kekerasan fisik, namun secara tidak langsung juga mencederai kondisi mental pada korban.

---

<sup>3</sup> <https://www.kpai.go.id/berita/artikel/peta-permasalahan-perlindungan-anak-di-indonesia> diakses hari rabu, tanggal 01 April 2020 pukul 08.30

Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia seperti fenomena gunung es, angka kekerasan seksual terhadap anak bisa jadi lebih besar namun, banyak korban tidak memiliki keberanian untuk melapor kepada lembaga-lembaga perlindungan anak atau pihak berwajib. Penyebabnya Antara lain adalah adanya ancaman yang didapatkan serta korban takut akan stigma buruk dan pandangan cemooh dari masyarakat terhadap dirinya sebagai orang yang sudah tercemar<sup>4</sup>

Sebagaimana yang di kutip dari Koran Tempo menyebutkan bahwa angka kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur setiap tahun nya meningkat. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyatakan bahwasanya, jumlah kekerasan seksual terhadap anak sepanjang tahun 2019 hingga 2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, jumlah korban kekerasan seksual terhadap anak mencapai 6.454 kasus, kemudian meningkat menjadi 6.980 kasus di tahun 2020. Selanjutya di tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 25,07% menjadi 8.730 kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Pada tahun 2022 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melaporkan, ada 797 kasus anak yang menjadi korban kekerasan seksual sepanjang tahun 2022. Jumlah tersebut setara dengan 9,13% dari total anak korban kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2021 lalu yang mencapai 9.730 kasus. Terlebih lagi korban dari kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur adalah

---

<sup>4</sup><https://www.kpai.go.id/berita/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatanperkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa> diakses hari rabu, tanggal 01 april 2020 pukul 17.17

anak yang sedang dalam masa sekolah.<sup>5</sup> Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang terdekat korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orang tua dan guru. Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari.

Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Dampak dan Penanganannya<sup>6</sup> tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual Berdasarkan hal tersebut, seiring dengan perkembangan teknologi dan peradaban manusia, kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa dan harta benda, tetapi juga kejahatan terhadap kesusilaan juga semakin meningkat. Sebagai masalah sosial tindak pidana kekerasan seksual

---

<sup>5</sup>Penulis Mutia Fauzia; <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022?page=all> 06.03.2022 ming, 22.00. WIB.

<sup>6</sup> Ivo Noviana" Kekerasan Seksual\_ Terhadap Anak Dampak dan Penanganannya ha15

hingga kini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia baik sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak-anak.

Permasalahan kekerasan seksual sudah sering terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena takutnya korban untuk melapor pada pihak berwajib dikarenakan adanya stigma buruk oleh masyarakat terhadap korban kekerasan seksual. Tak jarang media meliput berita mengenai sisi korban yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual misalnya korban memakai baju terbuka, korban yang keluar malam, korban pergi sendiri yang dapat membuat munculnya nafsu pelaku.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat penelitian dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (analisa UU. No 12/tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai kekerasan seksual?
2. Apa hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual anak di bawah umur?

---

<sup>7</sup> Indainanto, 2020

3. Bagaimana mengatasi hambatan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual anak di bawah umur?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam rangka memenuhi syarat penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai kekerasan seksual.
2. Mengidentifikasi hambatan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai kekerasan seksual.
3. Mengetahui upaya mengatasi hambatan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai kekerasan seksual.

### **D. Manfaat Penelitian**

Harapan besar bagi peneliti adalah karyanya dapat memberi sumbangsih keilmuan khususnya untuk peneliti sendiri maupun untuk para pembaca pada umumnya. Manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoretis
  - a. Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta informasi dan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam kepustakaan tentang perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual anak di bawah umur.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan kesadaran diri bagi masyarakat tentang tentang bahayanya tindak pidana kekerasan seksual. Sebagai upaya pencegahan, mewujudkan dan menguatkan sistem penanganan tindak pidana kekerasan seksual yang berpihak pada korban
- c. Memperoleh penjelasan bahwa korban dalam suatu tindak pidana, dalam sistem hukum nasional posisinya tidak menguntungkan. Karena korban tersebut, dalam sistem hukum pidana hanya sebagai figuran oleh karena itu perlu untuk di tinjau secara viktimologi agar mengetahui status korban dalam kekerasan seksual, sehingga menjadi landasan untuk meninjau lebih dalam tentang pembahasan korban tindak pidana kekerasan seksual secara viktimologi.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Masyarakat

Cita-cita yang di harapkan oleh masyarakat yaitu mewujudkan adanya keadilan, kebenaran, kepastian hukum, dan supremasi hukum, dalam kehidupan bermasyarakat, sangat dipengaruhi tumbuh berkembangnya usaha untuk mewujudkan suasana peri kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib. Dengan mudahnya proses pengusulan sumpah untuk para advokat, akan memudahkan advokat dalam menjalankan profesinya memberikan bantuan hukum kepada klien, baik di dalam proses peradilan maupun di luar proses peradilan yang dilaksanakan secara independen yakni bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama pihak eksekutif.dan memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat.

b. Bagi Pemerintah

Pemerintah selaku stake holder untuk menjadikan penelitian ini sebagai masukan atau bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan sebuah peraturan yang efektif, dengan memperhatikan aspek yuridis, psikologis, sosiologis, filosofis, serta tidak bertentangan dengan konstitusi lainnya. Dan kesemuanya itu diarahkan dalam rangka menacapai tujuan negara yang dicita-citakan, serta tetap menjunjung tinggi jargon Negara Indonesia adalah negara hukum yang secara jelas telah tercantumkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.<sup>14</sup>

Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur sehingga bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait mengenai betapa pentingnya pemberian perlindungan anak sebagai wujud pelaksanaan hak-hak anak.

**E. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini perlu adanya sistematika penulisan sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka garis besar dari isi skripsi yang ditulis. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan, Pendahuluan merupakan suatu yang pokok dalam setiap penulisan karya ilmiah, dimana memuat hal-hal yang mendasari penulis merumuskan suatu permasalahan sehingga menjadi penting untuk dikaji. Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang penulisan, perumusan

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan hukum

BAB II Tinjauan Pustaka. Pada dasarnya tinjauan pustaka merupakan landasan teoritis untuk mendasari penganalisaan masalah yang akan dibahas. Berisi kerangka pemikiran atau teori-teori yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti.

BAB III Metode Penelitian, Bab ini berisi gambaran yang lebih terperinci mengenai obyek dan metode penelitian yang digunakan dengan beberapa sub bab mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, metode pengolahan dan penyajian data serta metode analisis data.

BAB IV. Bab ini membahas serta menyajikan hasil penelitian di lapangan dengan fakta atau data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

BAB V Penutup, Inti dari bab ini berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan kristalisasi hasil penelitian dan pembahasan, di samping itu juga merupakan landasan untuk mengemukakan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perlindungan dan Hukum**

##### **1. Perlindungan hukum**

Hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat khususnya kegiatan sehari-hari, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara individu satu dengan individu lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, Undang - undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis<sup>8</sup>

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh DR. O. Notohamidjo, SH. Hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, halaman 595.

manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini di pelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber di Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal maupun eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>17</sup> Berbagai definisi yang telah dikemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia<sup>10</sup>

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah

---

<sup>9</sup> Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, Medan: Medan Area Universit Press, 2012, halaman 5

<sup>10</sup> Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, halaman 53

tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis<sup>11</sup>

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

---

<sup>11</sup> Ahmad, Ridho Sadillah. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Uu Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Justitia Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8.1 (2025): 188-198.

4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.<sup>12</sup>

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan

---

<sup>12</sup> Ahmad, Ridho Sadillah. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Uu Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Justitia Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8.1 (2025): 188-198.

manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Menurut Prof. Mahadi, SH pengertian hukum seperangkat norma yang mengatur laku manusia dalam masyarakat

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti parapetugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.

Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia<sup>14</sup>

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna

---

<sup>13</sup> Astuty, Astuty, and Mohamad Tohari. "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Peran Hukum Dalam Perubahan Sosial." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4.9 (2025): 6301-6314.

<sup>14</sup> Astuty, Astuty, and Mohamad Tohari. "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Peran Hukum Dalam Perubahan Sosial." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4.9 (2025): 6301-6314

pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia<sup>15</sup>

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

## **2. Anak dibawah umur**

Anak adalah bagian dari generasi muda bangsa sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan

---

<sup>15</sup> Astuty, Astuty, and Mohamad Tohari. "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Peran Hukum Dalam Perubahan Sosial." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4.9 (2025): 6301-6314

pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik , mental, sosial secara utuh, dan seimbang.

Anak yang masih memiliki perlindungan Undang – Undang dalam pasal 1 ayat 1 Undang – Undang ini menjelaskan tentang pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih didalam kandungan ibu menurut Undang – Undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum.

Pengertian anak yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 yaitu :

- a. Anak adalah dalam orang yang perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan
- c. Anak terlantar adalah anak yang berdasarkan penetapan pengadilan ditetapkan sebagai anak terlantar, atas pertimbangan anak tersebut tidak terpenuhi dengan wajar kebutuhannya, baik secara rohaniah, jasmaniah, maupun sosial disebabkan adanya kesalahan, kelalaian, dan atau ketidakmampuan orang tua, wali atau orang tua asuhnya atau statusnya sebagai anak yatim piatu atau tidak ada orang tuanya.

Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 45 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) yaitu jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman

## **B. Korban Tindak Pidana**

Pengertian tindak pidana atau strafbaar feit dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>16</sup>

Delik dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* yang terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu:

- a. *Straf* di atikan sebagaai pidana dan hukum.

---

<sup>16</sup> Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59

- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh.
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>17</sup>

Perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (saksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Bisa di katakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu di tujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang di timbulkan oleh kelakuan seseorang, baik perbuatan yang di lakukan dengan sengaja maupun tidak di sengaja) sedangkan ancaman pidananya di tujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>18</sup>

Tindak pidana meupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat di pidana, yang di lakukan dengan sengaja maupun tidak di sengaja yang dapat menimbulkan perbuatan pidana.

Istilah lain yang pernah di gunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat di pidana adalah:

- a. Peristiwa pidana
- b. Perbuatan pidana
- c. Pelanggaran pidana
- d. Perbuatan yang dapat di hukum

---

<sup>17</sup>Amir Ilyas. 2012. Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pidana. Yogyakarta. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia. Hal.18.

<sup>18</sup>Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 5.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian *yuridis*, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara *yuridis* formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku atau perbuatan melawan hukum yang melanggar undang-undang pidana.

Oleh sebab itu, perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan yang dilarang undang-undang harus di hindari dan barangsiapa yang melanggarnya maka akan di kenakan pidana. Jadi ada larangan-larangan dan kewajiban tertentu yang harus di taati oleh semua masyarakat dan warga negara wajib mentaati setiap undang-undang maupun peraturan pemerintah, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.<sup>19</sup>

### **1. Jenis Delik**

Jenis perbuatan tindak pidana di bedakan menjadi dua atas delik komisi (*commision act*) dan delik omisi (*ommision act*).

- a. Delik komisi (*commision act*) adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larang, yaitu berbuat sesuatu yang di larang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan pemerkosaan.
- b. Delik omisi (*ommision act*) adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak menghadap sebagai saksi di pengadilan sebagaimana di atur dalam pasal 552 KUHP.

Perbuatan pidana juga di bedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (delik dolus) dan kealpaan (delik culpa). Delik dolus adalah delik yang memuat unsur

---

<sup>19</sup> P.A.V. Lamintang, dasar-Dasar hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung,1996, hlm. 7.

kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam pasal 338 KUHP. Delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan, misalnya pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.<sup>20</sup> Membicara mengenai delik (tindak pidana) dapat di bedakan setidaknya menjadi dua sudut pandang yakni:

- a. Dari sudut teoritis adalah berdasarkan pendapat para ahli yang menyimpulkan atas rumusannya.
- b. Dari sudut Undang-Undang berdasarkan dari peraturan-peraturan yang dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>21</sup>

## 2. Unsur Umum Tindak Pidana

Adapun yang termasuk dalam unsur umum tindak pidana adalah:

- a. Unsur *formil* (adanya Undang-Undang atas *nash*)

Artinya setiap perbuatan tidak di anggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali ada *nash* atau Undang-Undang yang mengaturnya dalam hukum positif masalah ini di kenal dengan asa legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum ada peraturan yang mengundangkannya.

- b. Unsur *materiil* (sifat melawan hukum)

---

<sup>20</sup> Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum pidana, CTK. Petama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 102

<sup>21</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Tindak Pidana, Op.Cit., hlm. 78-79

Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah, baik sifat berbuat maupun sikap tidak berbuat.

c. Unsur *moriiil* (pelakunya mukallaf)

Artinya pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang dilakukannya. Unsur- unsur diatas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum pidana islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi.<sup>22</sup>

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Seseorang dapat di jatuhi pidana jika orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan KUHP, karena pada umumnya pasal-pasal yang ada di dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana. Berikut adalah unsur-unsur tindak pidana:

---

<sup>22</sup> Makrus Munajat, Hukum Pidana Islam Di Indonesia, Sukses Offset, Yogyakarta, 2009, hlm. 10-11.

- a. Unsur-unsur *subjektif* adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
- b. Unsur *objektif* adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, maksudnya yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku.<sup>23</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Anak**

#### **1. Pengertian Anak**

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul betapa pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari karena kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, maka perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan kembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.

Selain itu, perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial dengan mewujudkan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan

---

<sup>23</sup> P.A.F. Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 193.

demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Di Indonesia ada banyak berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak. Sebagai contoh pengertian anak berdasarkan pasal 1 butir 1 Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”.

Anak adalah seseorang yang lahir dari seorang ibu yang berasal dari perkawinan yang sah menurut peraturan dan hukum yang berlaku. Sebagai penerus generasi penerus bangsa, seorang anak memiliki karakteristik tersendiri bila dibandingkan dengan orang dewasa, dimana baik fisik dan mentalnya belum matang dan stabil. Namun demikian, dalam perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, serta semakin berkembangnya informasi sebagai akibat arus globalisasi, telah membawa pengaruh terhadap segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Kondisi demikian berpengaruh pula terhadap perilaku anak, termasuk kualitas serta kuantitas kenakalan anak (*Juvenile delinquency*). Saat ini tidak sedikit anak yang berperilaku menyimpang (*deviance*) memiliki kualitas yang sama dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Susilowati, Tri. "Diversi Sebagai Aplikasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Justicia Journal* 1.1 (2012): hal 94.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak adalah keturunan kedua .dalam konsideran pada UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi generasi muda dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyaiciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.oleh karena itu agar anak mampu memikul tanggung jawab tersebut maka anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik maupun sosial, dan berahklak mulia perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap anak, terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskrimasi.<sup>25</sup>

Hukum pidana Indonesia pengertian anak di letakkan dalam penafsiran hukum negatif. Anak sebagai subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Karena statusnya berada di bawah umur, menyebabkan ia memiliki hak-hak khusus, proses normalisasi dari perilakunya yang menyimpang tetap mengupayakan agar anak memperoleh hak atas kesejahteraan layak dan masa depan yang cerah.<sup>26</sup> Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang di

---

<sup>25</sup> M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

<sup>26</sup> PKPA, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, PKPA, 2017, h.2.

lakukannya. oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan menitik beratkan pada batasan usia dan memberi pengertian tentang anak.

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang lebih kecil.<sup>27</sup> Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah di pengaruhi lingkungannya, dan anak adalah seorang yang masih di bawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.<sup>28</sup> Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing di tandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, di samping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang di alaminya.

Dalam fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu:

1. Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam:
  - a. masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai 2 tahun.
  - b. masa kanak-kanak pertama, yaitu anak umur 2-5 tahun.
  - c. masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.

---

<sup>27</sup> W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1976, hlm. 735.

<sup>28</sup> Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah) (Palembang: NoerFikri, 2015), hlm. 56.

2. Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang baik luar maupun dalam perubahan perasaan, kecerdasan, sikap, social, dan kepribadian.
3. Masa dewasa muda, antara 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih data di kelompokkan kepada generasi muda. walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun, dari segi kemantapan agaman dan ideologi masih dalam proses menatapan.<sup>29</sup>

Dalam perundang-undangan dapat di ketahui bahwa seorang anak layak untuk mendapatkan perlindungan hukum, yang memicu tindak kekerasan terhadap anak dan melindungi hak hak nya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hatkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi anak termasuk memberikan perlindungan kepada korban dari tindak pidana perdagangan orang. Undang-Undang yang tercantum pada perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 dan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tidak memiliki arti yang berbeda artinya tidak ada perubahan dalampengertian ini. Anak dalam kedua undang undang ini memiliki arti yang sama yaitu Anak seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya setelah usia 18 tahun pengaturan perundangan ini tidak berlaku.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Marsaid, Ibid, hlm 57.

<sup>30</sup> Undang-undang nomor 35 tahun 2014

Melalui beberapa peraturan Perundang-undangan tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia hendak menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Sebagaimana di nyatakan dalam konsiderans Undang-undang perlindungan anak setiap anak di atas setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.<sup>31</sup>

## **2. Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014**

Hak-hak Anak Menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- a. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
- b. Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali (Pasal 6).
- c. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya, apabila orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak tersebut terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat

---

<sup>31</sup>Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda., Anak Korban Pedofilia: Malang 2017.

sebagai anak asuh oleh orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 7).

- d. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).
- e. Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat (Pasal 9).
- f. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya, sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan nilai-nilai kepatutan (Pasal 10).
- g. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri (Pasal 11).
- h. Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).

### **3. Hak-Hak Anak Menurut PBB**

Anak-anak wajib dan memiliki hak yang harus di penuhi oleh orang tua, ada 10 hak anak yang diamanatkan PBB yakni;

- a. Hak mendapatkan nama atau identitas

Hak anak yang pertama adalah mendapatkan identitas resmi. Untuk terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan seperti:

1. Menyiapkan data orang tua dari si anak seperti KTP dan surat nikah untuk pembuatan akta kelahiran.
2. Mendaftarkan anak ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk di masukkan di kartu keluarga.
3. Memastikan nama anak tertulis dengan benar di akta kelahiran dan kartu keluarga.

b. Hak memiliki kewarganegaraan

Setelah memiliki akta kelahiran setelah dewasa kelak akan mendapatkan KTP dan paspor. Terdapat pengecualian bagi anak Indonesia yang lahir di Amerika Serikat, sang anak berhak mendapatkan status kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia 18 tahun. Di atas usia tersebut, anak berhak memilih satu kewarganegaraan saja.

c. Hak memperoleh perlindungan

Anak-anak berjenis kelamin apapun berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan psikis maupun fisik, orang tua dilarang untuk melakukan kekerasan kekerasan verbal maupun *non verbal*, orang tua berkewajiban terhadap keselamatan anak.

d. Hak memperoleh makanan

Anak membutuhkan pangan dengan kualitas gizi yang baik. Hal ini dapat dilakukan dengan memberi ASI eksklusif hingga usia 6 bulan. Selanjutnya anak tumbuh menjadi balita, anak di berikanmakanan bergizi lainnya.

e. Hak atas kesehatan tubuh

Anak berhak memiliki tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat akan membuat anak berkembang optimal. Hal ini dilakukan dengan memberikan makanan yang sehat bergizi, menyiapkan lingkungan yang bersih dan sehat, serta memberikan pakaian layak yang bersih.

f. Hak rekreasi

Hak rekreasi adalah memberikan anak-anak kebahagiaan dengan mengajak berjalan-jalan. Orang tua dapat melakukannya dengan melakukan piknik dan membawa bekal makanan dari rumah. Rekreasi tidak harus dilakukan di tempat-tempat yang mahal, karena tujuan dari rekreasi adalah membuat anak senang.

g. Hak mendapatkan pendidikan

Orang tua adalah pendidik pertama bagi anak. Anak mendengarkan, melihat, dan merasakan apapun pertama kali dari rumah hal tersebut dapat mempengaruhi pandangan anak hingga dewasa kelak. Anak perlu dididik dengan tepat seperti mengajarkan hal yang baik dan buruk. Kedua, membiasakan anak untuk berlaku disiplin dan bertanggungjawab serta menyekolahkan anak sesuai dengan usianya.

h. Hak bermain

Membiarkan anak bermain adalah hak anak yang wajib di penuhi. Hal ini di karenakan bermain adalah dunia bagi anak-anak. Dengan bermain, anak dapat mengetahui dunia sekitarnya. Orang tua di harapkan selalu mengawasi anak saat bermain.

i. Hak berperan dalam pembangunan

Anak juga mendapatkan hak untuk menjadi warga Negara yang baik. Orang tua dapat mengajarkan anak untuk berperan dalam pembangunan dengan mengenalkan pengetahuan kewarganegaraan untuk anak. Hal sederhana untuk berperan dalam pembangunan yang dapat orang tua ajarkan adalah mengajarkan anak selalu membuang sampah pada tempatnya.

j. Hak untuk mendapatkan kesamaan

Anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh berkembang. Hak anak ke sepuluh ini berhubungan dengan kesembilan hak anak yang telah di sebutkan di atas. Semua anak berhak diberikan tanpa membeda-bedakan anak satu dengan anak lainnya.<sup>32</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual**

Sebagaimana kita ketahui tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dalam masyarakat dapat menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak, baik pihak yang menjadi korban kekerasan seksual maupun pihak-pihak lainnya secara umum. Untuk itu perlu dikaji secara lebih mendalam mengenai kekerasan itu sendiri supaya dapat dicari akar permasalahan yang sesungguhnya yang kemudian dapat digunakan untuk mencari penyelesaian dari kasus yang terjadi dan upaya perlindungan bagi korban tindakan kekerasan.

Kekerasan merupakan suatu keadaan dan sifat menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok

---

<sup>32</sup> [https://dp3akb.jabarprov.go.id/official/10-hak-anak-indonesia-sudahkah-anda-memberikan-ini/26.03.2022\\_sabtu\\_21.25](https://dp3akb.jabarprov.go.id/official/10-hak-anak-indonesia-sudahkah-anda-memberikan-ini/26.03.2022_sabtu_21.25) WIB.

pada sifat-sifat kebinatangan, merusak, menekan, memeras, memerkosa, meneror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.<sup>33</sup>

Berdasarkan jenisnya, kekerasan seksual dapat di golongan menjadi kekerasan seksual yang di lakukan secara:

1. Verbal
2. Nonfisik
3. Fisik
4. Daring atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.<sup>34</sup>

Aktifitas seksual manusia merupakan suatu aktifitas yang berfrekuensi tinggi, melebihi aktivitas seksual makhluk-makhluk hidup yang lain dengan fungsinya tak selamanya bertujuan reproduksi. Maka aktivitas seksual berfrekuensi tinggi dengan lebih dari satu fungsi serta menciptakan banyak peluang terjadinya konflik-konflik yang bersangkutan urusan seksual tersebut.<sup>35</sup>

## **1. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual yang bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, emosional. Bentuk- bentuk

---

<sup>33</sup> Haidar Nashir, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern* (Cet.II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal, 66.

<sup>34</sup> <https://merdekadarekekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/26.03.2022> sabtu 22.25 WIB.

<sup>35</sup> <https://merdekadarekekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/26.03.2022> sabtu, 23.12 WI

kekerasan seksual: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks dan diperkosa<sup>36</sup>

Contoh bentuk bentuk kekerasan seksual selain pemerkosaan, perbuatan-perbuatan di bawah ini termasuk kekerasan seksual yaitu:

- a. Berperilaku atau mengutarakan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan penampilan fisik, tubuh ataupun identitas gender orang lain (misal: lelucon seksis, siulan, dan memandang bagian tubuh orang lain);
- b. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, dan/atau menggosokkan bagian tubuh pada area pribadi seseorang;
- c. Mengirimkan lelucon, foto, video, audio atau materi lainnya yang bernuansa seksual tanpa persetujuan penerimanya dan/atau meskipun penerima materi sudah menegur pelaku;
- d. Menguntit, mengambil, dan menyebarkan informasi pribadi termasuk gambar seseorang tanpa persetujuan orang tersebut;
- e. Memberi hukuman atau perintah yang bernuansa seksual kepada orang lain (seperti saat penerimaan siswa atau mahasiswa baru, saat pembelajaran di kelas atau kuliah jarak jauh, dalam pergaulan sehari-hari, dan sebagainya);
- f. Mengintip orang yang sedang berpakaian;
- g. Membuka pakaian seseorang tanpa izin orang tersebut;

---

<sup>36</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hal, 3.

- h. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam seseorang untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang sudah tidak disetujui oleh orang tersebut;
- i. Memaksakan orang untuk melakukan aktivitas seksual atau melakukan percobaan pemerkosaan; dan melakukan perbuatan lainnya yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.<sup>37</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang (WHO, 2017). Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak

---

<sup>37</sup> <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/> 27.03.2022 ming, 23.55 WIB.

lainnya. Kekerasan seksual meliputi penggunaan atau pelibatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan ajakan atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, pelibatan anak dalam media audio visual dan pelacuran anak (UNICEF, 2014).<sup>38</sup>

## **2. Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Berdasarkan pengertian-pengertian mengenai kekerasan yang telah di uraikan sebelumnya, maka dapat ditarik suatu garis besar bahwa tindakan kekerasan yang terjadi pada anak sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat di golongankan menjadi tindakan kekerasan fisik, tindakan kekerasan psikis, dan tindakan kekerasan seksual, yang akan di uraikan seperti di bawah ini:

Tindakan kekerasan secara fisik terlihat dalam beberapa ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 80**

- a. Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

---

<sup>38</sup> <http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/1352/3/BAB%20II.pdf> 27.03.2022 ming, 23.05 WIB.

- b. Dalam hal anak sebagaimana di maksud ayat (1) luka berat, maka pelaku pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- c. Dalam hal anak sebagaimana di maksud ayat (1) mati, maka pelaku pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- d. Pidana di tambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.<sup>39</sup>

#### Pasal 81

- a. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.600.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- b. Ketentuan pidana sebagaimana di maksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 80

<sup>40</sup> UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 81

Kekerasan seksual juga dapat berupa pendekatan seksual yang tak diinginkan atau pelecehan seksual, termasuk meminta hubungan intim sebagai balasan atas jasa tertentu. Kekerasan seksual juga mencakup tindakan pelecehan seksual, misalnya terhadap orang dengan cacat mental maupun fisik maupun pelecehan seksual terhadap anak.

### **2.1.1 Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur**

Secara umum terjadinya tindak kekerasan anak di bawah umur meliputi beberapa faktor yang menyebabkan tindak kekerasan seksual. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, meliputi:

#### **1. Faktor Intern**

Faktor intern adalah faktor-faktor yang bersumber dari adanya dorongan dari seseorang itu yang tidak dapat dibendung sehingga terjadi tindakan pidana yang dimaksud dalam hal ini ialah tindak pidana kekerasan seksual. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini yang digolongkan kepada faktor intern adalah:

##### **a. Merosotnya Iman / Kepercayaan**

Sejak dahulu kita telah mempunyai iman/kepercayaan yang selanjutnya disebut dengan akhlak. Akhlak adalah setiap yang digerakkan oleh jiwa yang menimbulkan tindakan dan perbuatan seseorang terhadap dirinya ataupun makhluk lainnya yang meliputi segala tingkah laku, sikap dan gerak-gerik yang dapat menentukan mana hal-hal yang baik yang terpuji

atau tercela untuk dipedomani manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.

- b. Gangguan psikologis yang dimaksud adalah gangguan kejiwaan yang dialami oleh seseorang sehingga ia melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Gangguan kejiwaan yang akan dibahas disini adalah gangguan kejiwaan bagi pria dewasa.
- c. Kelainan seksual adalah merupakan penyimpangan seksual dari yang biasanya. penyimpangan seksual ini disebut dengan sex abnormal atau abnormalitas seksual. Keadaan seksual ini tidak terjadi karena keadaan psikologis saja, akan tetapi lebih dari itu dipengaruhi oleh keadaan hormonal didalam tubuh dan sebagainya.

## 2. Faktor Ekstern

Faktor ekstern adalah faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi seseorang itu untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud. Adapun faktor-faktor ekstern yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur adalah sebagai berikut<sup>41</sup>:

- a. Pergeseran Nilai-Nilai Moral dan Adat Istiadat. Seperti kita ketahui bahwa kita yang hidup di Negara Bagian Timur ini adalah merupakan masyarakat heterogen dengan adat istiadat yang beraneka ragam, itu kemudian

---

<sup>41</sup> Suyanto, "Masalah Sosial Anak". Edisi Pertama. Cetakan Ke-1. Jakarta: Kencana, Prenada Media Group 2010. Hal. 24.

dipengaruhi oleh adat istiadat yang datang dari luar yang mengakibatkan adanya pembauran adat istiadat tersebut. Sebagai konsekuensinya maka terjadilah pergeseran nilai-nilai moral.<sup>42</sup> Akibat dari adanya pergeseran nilai-nilai moral itu maka setiap suku yang tadinya memegang adat istiadat akan menciptakan penilaian yang berbeda sebelumnya, bahkan sangat jauh berbeda. Perubahan apa yang disebutkan di atas akan menciptakan adat yang baru (budaya baru) atau paling tidak akan merangsang pertumbuhan kebiasaan-kebiasaan baru, yang dianggap oleh sebagian orang sudah lebih cocok atau pantas.

- b. Kesengsaraan Mengenai kesengsaraan bukanlah hal yang baru lagi bagi kita dengar, akan tetapi sebagai salah satu penyebab terjadinya kejahatan. Sejak dahulu banyak para ahli yang menyatakan bahwa kesengsaraan adalah salah satu faktor penyebab timbulnya kejahatan “Kemiskinan dan kesengsaraan itu menjadi sumber utama dari timbulnya kejahatan”.<sup>43</sup> Hal ini dimaksudkan penulis adalah kesengsaraan dalam hal biologisnya, karena yang menyebabkan timbulnya faktor-faktor sebagai berikut:

1) Istrinya Tidak Ada Lagi/Meninggal

Seseorang yang sudah tua tidak mempunyai istri karena tidak kawin atau ditinggal oleh istri baik karena cerai atau karena meninggal dunia, tentu

---

<sup>42</sup> Zakiah Darajad, “Membina Nilai Moral Indonesia”, Bulan Bintang, 2005. Hal.16

<sup>43</sup> W.A Bonger, “Pengantar Kriminologi”, Armico, Bandung, 1994. Hal.20

ia akan mengalami kesengsaraan dalam banyak hal, yang salah satunya adalah kesengsaraan tidak dapat menyalurkan nafsu biologisnya.

2) Istri Tidak Mampu Lagi Memberikan Kepuasan

Laki-laki sebagaimana kita ketahui masih tetap mampu melakukan hubungan seksual tidak ada batas umur yang membatasinya, hanya saja pada penurunan kemampuan untuk melakukan hubungan seksual itu.

3) Istri Bepergian Untuk Sementara Waktu

Hal ini juga adalah salah satu penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

c. Adanya Kesempatan. Sudah lama kita ketahui bahwa adanya kesempatan adalah satu penyebab timbulnya kejahatan seksual, seperti banyak kejadian-kejadian yang sering kita dengar ditengah-tengah masyarakat.

d. Adanya Daya Rangsangan Dari Korban

Gadis-gadis remaja secara sadar atau tidak sadar sering tidak memperdulikan cara berpakaian yang rapi dan sopan. Mereka sering mempergunakan pakaian yang cukup merangsang minat kaum para lelaki yakni tergiurnya si laki-laki untuk melihat bentuk tubuh wanita tersebut.

Kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat, yaitu

- a. Anak yang mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu, memiliki temperamental lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, anak terlalu bergantung pada orang dewasa.
- b. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak.
- c. Keluarga tunggal atau keluarga pecah (broken home), misalnya perceraian, ketiadaan ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi.
- d. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan, anak yang lahir di luar nikah.
- e. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya paham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil.<sup>44</sup>

Multifaktor diyakini oleh banyak ahli dalam memandang penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak. Posisi anak sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya, moralitas masyarakat khususnya pelaku kekerasan seksual yang rendah, kontrol dan kesadaran orangtua dalam mengantisipasi tindak kejahatan pada anak,

---

<sup>44</sup> Suharto, "Pembangunan, Kebijakan Sosial, dan Pekerjaan Sosial". Bandung: Lembaga Studi Pembangunan-Sekolah tinggi Kesejahteraan Sosial. 2007. Hal. 42

kurangnya program edukasi dari pihak pemerintah yang bisa diakses oleh masyarakat, dan masih banyak lagi faktor lain.<sup>45</sup>

## **E. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur**

### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Membahas tentang permasalahan tindak pidana seksual terhadap anak yang selama ini belum berorientasi pada keadilan dan perlindungan terhadap korban, melainkan lebih pada penerapan hukuman pada pelakunya. Akibatnya, orang tidak takut melakukan kejahatan kesusilaan, bahkan lebih banyak lagi yang menjadi pelaku perkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak. Penelitian ini menjawab bagaimana ketentuan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana seksual menurut hukum pidana positif saat ini. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya kelemahan dalam UU nomor 35 Tahun 2014 tentang tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai sanksi apabila pelaku tidak memberikan ganti rugi kepada korban.<sup>2</sup> Namun demikian, pelaku yang dibahas dalam penelitian ini adalah pelaku dewasa, bukan anak, dan anak hanya sebagai korbannya. Dengan demikian, artikel ini melengkapi bahasan di atas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan pada saat ini kepada anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan

---

<sup>45</sup> Ibid Hal. 45

(bukan hanya sebagai korban) dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku perkosaan direkonstruksi dengan berbasis nilai keadilan.<sup>46</sup>

## 2. Unsur-Unsur Pencabulan

Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang bunyinya adalah “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”<sup>47</sup>

Perhatikan dari bunyi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang antara lain sebagai berikut:

- a. “Barangsiapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan.
- b. “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan, dalam Pasal 289 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.
- c. “Memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia” yang artinya seorang wanita yang bukannya istrinya mendapatkan pemaksaan bersetubuh di luar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki.

---

<sup>46</sup> Susilowati, Tri. "Rekonstruksi Renegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Berbasis Keadilan." *Justicia Journal* 9.1 (2020): 1-30.

<sup>47</sup> Penghimpun Solahudin. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Dan Perdata*. Jakarta. Cet. Visimedia. Pasal 285 KUHP.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan:

1. Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00- (enam puluh juta rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Penerapan *restorative justice* ini tidak mudah. Kalau hanya diterapkan di lingkungan Lapas, hasilnya tidak akan maksimal. Model restorasi harus dilaksanakan mulai dari kepolisian saat pertama kali perkara dalam proses penyidikan. Di kejaksaan dan pengadilan pun demikian harus dilaksanakan. Satu hal lagi yang sulit adalah memulihkan derita korban, baik fisik maupun psikis. Kerugian materiil mungkin bisa digantikan pelaku. Tetapi bagaimana dengan derita psikis, misalnya akibat pemerkosaan.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Susilowati, Tri. "Rekonstruksi Penegakan hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Berbasis Keadilan." *Justicia Journal* 9.1 (2020): 1-30.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>49</sup> Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundangundangan.<sup>50</sup>

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif yuridis, yaitu untuk memberikan gambaran yang selengkap-lengkapya mengenai tinjauan hukum positif dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga KUHP dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur (pedofilia).<sup>51</sup>

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian

---

<sup>49</sup> Amiruddin & Zainal asikin, pengantar Metode Penelitian Hukum,2012,Raja Grafindo Persada Jakarta.hal 118

<sup>50</sup> Soeryono Soekarto, pengantar penelitian hukum. (jakarta:UI Press, 1984), hal 20.

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

## **B. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pendekatan ini mengkaji konsep normatif dan juga yuridis mengenai tindak pidana kekerasan seksual anak terhadap di bawah umur.

## **C. Jenis Data**

Dalam penelitian dalam tulisan yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan hukum primer, meliputi:
  - a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
  - b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran di internet. Bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun petunjuk yang digunakan adalah kamus hukum.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian yuridis normatif sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder

Pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca serta mempelajari buku-buku serta literatur yang terkait dengan objek penelitian. Studi kepustakaan dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI Perpustakaan pusat Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI dan perpustakaan kabupaten semarang .

#### **E. Metode Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari

hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain<sup>52</sup>

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian<sup>53</sup>

Berdasarkan data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu pengamatan dan bahan tertulis (undang-undang, dokumen, buku dan sebagainya). Menurut Abdul Kadir Muhammad yang dimaksud dengan “analisis kualitatif adalah analisis dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, berurutan, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan intepretasi data”.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-24. (Bandung: Alfabeta, 2016), halaman 14.

<sup>53</sup> Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan selektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Lihat Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 127. N

<sup>54</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Adytia Bakti, hal. 172.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak di Bawah**

##### **Umur.**

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker.<sup>55</sup>

Beberapa unsur kata Perlindungan;

1. Melindungi: menutupi supaya tidak terlihat/tampak, menjaga, memelihara, merawat, menyelamatkan.
2. Perlindungan; proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan) memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung).
3. Pelindung: orang yang melindungi, alat untuk melindungi.
4. Terlindung: tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan.
5. Lindungan: yang dilindungi, cak tempat berlindung, cak perbuatan.
6. Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung.
7. Melindungi: membuat diri terlindungi.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> W.J.S. Poerwadarminta, "Kamus Umum Bahasa Indonesia", PN.Balai Pustaka, Jakarta, 2004. Hal. 345

<sup>56</sup> <http://www.artikata.com/artiperlindungan.html> Diakses Senin 25 Mei 2024

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pengertian Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Hukum sendiri menetapkan tingkah laku mana yang dibolehkan, dilarang atau disuruh untuk dilakukan. Hukum juga dinilai sebagai norma yang mengkualifikasi peristiwa atau kenyataan tertentu menjadi peristiwa atau kenyataan yang memiliki akibat hukum. Sedangkan negara hukum yaitu negara yang berdasarkan negara hukum dan yang menjamin keadilan bagi warganya.<sup>57</sup>

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah “zoon politicon”, makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, oleh karena tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak

---

<sup>57</sup> C.S.T. Kansil Op Cit Hal. 110

sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*)<sup>58</sup>

Perbuatan hukum (*rechtshandeling*) diartikan sebagai setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja/atas kehendaknya untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum.

Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak seperti pembuatan surat wasiat atau hibah, dan perbuatan hukum dua pihak seperti jual-beli, perjanjian kerja dan lain-lain. Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain”<sup>59</sup>

Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum.<sup>60</sup>

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang

---

<sup>58</sup> Soeroso, “Perbuatan Melawan Hukum”, Alumni. Bandung. 2023.Hal. 49

<sup>59</sup> Uti Ilmu Royen, “Perlindungan Hukum Umat Manusia”, Rajawali Pers. Jakarta. 2019. Hal.

<sup>60</sup> Ibid Hal. 53

bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian<sup>61</sup>

Proses kejahatan seksual yang begitu *eksternal* khususnya bagi anak di bawah umur menimbulkan keprihatinan berbagai pihak, sehingga untuk memberikan suatu efek jera terhadap para pelaku kejahatan ini sangat beragam, mulai dari hal yang biasa sampai dengan proses yang luar biasa sampai dengan proses eksterem. Proses hukuman biasa itu berpijak pada sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang pada hukuman terberat seperti hukuman seumur hidup dan juga hukuman mati. Namun pagi pendapat yang menyatakan bahwa hukuman ini tidak cukup atas dibandingkan dampak dari kejahatan seksual yang ditimbulkan, sehingga perlu perlakuan esktern bagi para pelaku kejahatan seksual disini<sup>62</sup>

Dalam penegakan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur masih belum menemukan jalan keluar yang signifikan, oleh karena itu bagi pelaku pantas di berikan hukuman yang pantas untuk di berikan, karena sanksi yang di berikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur. Sanksi tidak akan membuat efek jera karena di luar sana masih banyak berkeliran calon-calon pelaku oleh karena itu hukuman seharusnya yang di berikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur adalah di kebiri.

---

<sup>61</sup> Ibid Hal. 54

<sup>62</sup> Nimrot Siahaan, Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 04. No. 01. Maret 2016 hal 40.

## 1. Hukuman Kebiri

Hukum kebiri adalah jenis hukuman yang diperuntukkan bagi pelaku kekerasan dan kejahatan seksual. Yang tercantum dalam pasal Pasal 1 ayat 2 PP Nomor 70 Tahun 2020 bagaimana tata cara pelaksanaan Dalam hukum kebiri, pelaku divonis dengan dijatuhi hukuman berupa prosedur medis penghapusan penis dan testis, atau organ seks eksternal laki-laki.<sup>63</sup> Istilah kebiri atau biasa disebut kastrasi adalah tindakan bedah atau penggunaan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi seksual hewan atau manusia dan bagian yang di bedah adalah testis pada jantan, dan ovarium pada betina. Sedangkan pengertian kebiri dalam bahasa Indonesia adalah mengeluarkan kelenjar testis pada jantan, atau memotong ovarium pada betina. Kalau kita melihat sejarah kebiri, bisa kita lihat pada masa Kekaisaran Tiongkok, dimana kebiri dilakukan kepada laki-laki yang diberi tugas untuk menjaga para selir dan putri-putri kerajaan, ini berfungsi untuk menghindari zina ke putri dan selir yang dijaganya, sedangkan di wilayah Eropa, kebiri juga dikenal sebagai simbol perampasan kekuasaan yang dulu sering dilakukan pada zaman peperangan. Tetapi kebiri pada zaman Kerajaan Tiongkok dengan zaman modern seperti saat ini sudah jauh berbeda karena kebiri pada zaman Kerajaan Tiongkok tersebut dilakukan dengan kebiri fisik, yaitu dengan cara memotong secara utuh alat kelamin atau organ pada

---

<sup>63</sup> Sabtu, 9 April 2024 15:10 Reporter : Edelweis Lararenjana <https://www.merdeka.com/jatim/hukum-kebiri-adalah-prosedur-medis-untuk-pelaku-kejahatan-seksual-ini-penjelasan-nya-kln.html> 09.04.2022 sab,21.00 WIB.

manusia atau hewan, sedangkan yang diterapkan di era modern seperti saat ini adalah dengan cara kebiri kimia, yaitu menyuntikkan hormon untuk mematikan fungsi organ, misalnya hormon testostosterone pada testis. Sehingga hukuman kebiri adalah sebuah tindakan yang dilakukan kepada orang yang dianggap bersalah, yang berhubungan dengan tindakan seksual dan kebiri juga dapat diartikan sebagai memandulkan manusia, hal ini berhubungan dengan memberhentikan produksi mani karena kalenjar testisnya dihilangkan.<sup>64</sup>

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengusulkan untuk hukuman kebiri, dimana menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) hukuman kebiri ini belum pernah ada, namun untuk memberikan suatu efek jera maka menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) hukuman ini harus diberlakukan. Kemudian hukuman selanjutnya yaitu hukuman menyuntikan cairan kimia. Dalam suatu penjelasannya salah satu komosaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Arist Merdeka Sirait hukuman paling bisa diterima atas pelaku kejahatan ini adalah menyuntikan cairan kimia pada pelaku kejahatan seksual khususnya pedofilia sebagaimana yang diberlakukan pada Rusia dan Korea, dimana dasar pembenar atas dijatuhkan hukumannya ini atas efek domino yang timbulkan pelaku kejahatan ini dimana para korban akan berubah menjadi

---

<sup>64</sup> <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/251-hukuman-bagi-pelaku-kekerasan-seksual-terhadap-anak> 10.04.2024 ming, 22.00 WIB.

pelaku nantinya setelah mereka menjadi korban kejahatan seksual khususnya pedofilia ini.<sup>65</sup>

Kekerasan terhadap anak di bawah umur karena perbuatan yang melanggar hukum harus senantiasa dilengkapi dengan organ-organ penegakannya yang tergantung pada faktor-faktor yang meliputi:

- a. Harapan masyarakat, yakni apakah penegakan hukum tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat.
- b. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ-organ penegak hukum tersebut.
- c. Kemampuan dan kewibawaan dari organisasi penegak hukum.<sup>66</sup>

Sebagai korban dari pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak juga berhak mendapatkan hak untuk ganti rugi yang di berikan sebagai pengganti kerugian yang di derita korban.

## **2. Penegakan Hukum**

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidahkaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Nimrot Siahaan, Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 04. No. 01. Maret 2016 hal 40.

<sup>66</sup> Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2021), hal 142.

<sup>67</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,( Jakarta: Rajawali Press, 2021), h. 35

Adapun menurut Purnadi Purbacaraka bahwa penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan. hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.<sup>68</sup>

Sementara menurut Barda Nawawi Arief bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>69</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian dari para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara bersengaja dalam upaya menyasikan nilai-nilai yang tercermin

---

<sup>68</sup> Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 1977), h. 34

<sup>69</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021), h.109

dalam perilaku masyarakat untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu:<sup>70</sup>

- a. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut *Joseph Goldstein full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam

---

<sup>70</sup> Shant Dellyana, Konsep Penegakan Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 2019), h.39

bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

### **3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktornya adalah<sup>71</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri Dapat dilihat dari adanya peraturan undangundang, yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan undang-undang tersebut, sehingga mencapai tujuan yang efektif. Di dalam undangundang itu sendiri masih terdapat permasalahanpermasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yakni:
  1. Tidak diikuti asas-asas berlakunya undangundang.

---

<sup>71</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi..., h.35

2. Belum adanya peraturan-pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undangundang.
  3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undangundang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum, seperti: di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum Kepastian penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Di dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana prostitusi yang terjadi melalui alat komunikasi, maka diperlukan yang namanya teknologi deteksi kriminalitas guna memberi kepastian dan kecepatan dalam penanganan pelaku prostitusi. Tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung

dalam pelaksanaannya. Maka menurut Purnadi Purbacaraka,<sup>72</sup> sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran sebagai berikut:

1. Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru
2. Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan.
3. Yang kurang, harus ditambah
4. Yang macet harus dilancarkan
5. Yang mundur atau merosot, harus dimajukan dan ditingkatkan.

#### **4. Hak Restitusi**

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Oleh karena itu, Pemerintah memberi perlindungan khusus melalui Pasal 71D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.<sup>73</sup>

Sistem pemidanaan di Indonesia adanya hak restitusi, hak ganti rugi yang di berikan kepada pelaku terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual anak di

---

<sup>72</sup> Purnadi Purbacaraka, Penegakan hukum... h.34

<sup>73</sup> <https://ngertihukum.id/mengenal-restitusi-salah-satu-hak-korban-kejahatan/> 10.04.2024 ming, 08.05 WIB.

bawah umur yang di berikan, hak ganti rugi kepada korban tentang kompensasi kepada korban tindak kekerasan seksual yang tercantum pada Undang-undang Nomor 35. Tahun 2014 masalah restitusi yang di atur dalam pasal 7D yang menyebutkan bahwa:

Ada tiga penjelasan besar mengenai terjadinya tindakan kekerasan/pelecehan seksual tersebut yakni:

- a) Penjelasan yang mengarah ke kondisi internal, karakteristik pribadi pelaku kekerasan/pelecehan seksual yang menyebabkan kekerasan seksual terjadi. Misalnya, bahwa kekerasan/pelecehan seksual dilakukan oleh orang-orang yang terganggu, tertekan, memiliki banyak konflik dan masalah, yang kemudian direspons dengan cara melakukan kekerasan/pelecehan seksual pada orang disekitarnya. Bagi perempuan dan anak yang mengalaminya tindakan kekerasan / pelecehan seksual ini bukan merupakan hal yang umum, melainkan hal yang sangat kasuistik.
- b) Penjelasan yang mengarah ke alasan-alasan yang melekat pada karakteristik pribadi korban. Disini, kekerasan/pelecehan seksual yang dialami oleh korban diakibatkan oleh tingkah laku korban sendiri yang mengundang atau bahwa korban memiliki karakteristik kepribadian tertentu yang menyebabkannya mudah mengalami kekerasan / pelecehan seksual. Korban sendiri yang memprovokasi terjadinya tindakan kekerasan/pelecehan seksual terhadap dirinya sendiri.

c) Penjelasan feministik, dimana kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan merupakan produk struktur sosial dan sosialisasi dalam masyarakat yang mengutamakan dan menomor-satukan kepentingan dan perspektif laki-laki, sekaligus menganggap perempuan sebagai jenis kelamin yang lebih rendah dan kurang bernilai dibandingkan laki-laki. Kekerasan/pelecehan seksual yang dialami perempuan merupakan suatu hal yang cukup umum terjadi sebagai konsekuensi struktur masyarakat yang mementingkan dan didominasi laki-laki.<sup>74</sup>

## **5. Pasal Tentang Pencabulan**

Sebelum di berlakukannya Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan di ubah sebagaimana Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan-perubahan Undang-undang nomor 23 tahun 2002, perbuatan cabul, termasuk terhadap anak di bawah umur, diatur dalam Pasal 290 KUHP yang berbunyi: “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- a) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- b) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.

---

<sup>74</sup> Eliza Anggoman'' *Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan / Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*'' hal 58.

c) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.”<sup>75</sup>

Ancaman pada pelaku kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur terdapat pada pasal 292 yang berbunyi: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun. (K.U.H.P. 294, 298, 359)”.<sup>76</sup>

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 pemerintah lebih spesifik dalam memberikan tindak pidana dan denda. Oleh karena itu, perlindungan anak sangat mendapat perhatian baik dalam lingkup sosial maupun publik, bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur yang tercantum dalam pasal 81 dan pasal 82. Sanksi yang di berlakukan pelaku terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur berikut tercantum pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 pasal 81 dan pasal 82 berikut uraian pasal tersebut.

---

<sup>75</sup>Pasal 290 KUHP

<sup>76</sup> Pasal 292 KUHP

## Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>77</sup>

## Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga

---

<sup>77</sup> UU No. 35 Tahun 2014 *tentang Perlindungan Anak*, pasal 81.

kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>78</sup>

Berbeda sistem perlindungan anak, terhadap anak di bawah umur yang pelakunya adalah anak di bawah umur yang memiliki aspek aspek perlindungan hukum. Berkaitan dengan masalah perlindungan anak dalam proses peradilan, Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak yang dilaksanakan BPHN yang diselenggarakan tahun 1984, telah sepakat menghasilkan beberapa pertimbangan mengenai perlakuan terhadap anak, antara lain berisi:

- a) Bahwa hak anak harus dijunjung tinggi oleh setiap orang dengan tidak melupakan menanamkan rasa tanggung jawab kepadanya, untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara, warga masyarakat dan anggota keluarga dalam batas-batas tertentu yang memungkinkan anak melakukan kewajiban tersebut.
- b) Bahwa perlindungan anak dalam arti pemenuhan hak dan kewajibannya secara optimal dan bertanggung jawab merupakan usaha bagi kepentingan masa depan anak dan pembinaan generasi mendatang.
- c) Perlakuan terhadap anak diatur menurut umur dan kepentingan.
- d) Dalam proses peradilan terlibat peranan penegak hukum dan instansi lain yang membantunya sehingga dicapai suatu sikap dan perlakuan yang mementingkan pemenuhan hak dan kebutuhan anak.

---

<sup>78</sup> UU No. 35 Tahun 2014 *tentang Perlindungan Anak*, pasal 82.

- e) Dalam hubungan dengan proses peradilan anak, disepakati bahwa sejak awal proses sampai selesai pelaksanaan keputusan hakim, proses peradilan tersebut tidak semata-mata ditujukan kepada anak tetapi juga kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- f) Dalam hubungan dengan proses peradilan, perlakuan anak diatur sedemikian rupa sehingga perasaan keadilan dan tuntutan hukum dapat diterapkan secara seimbang dan serasi sehingga memenuhi harapan masyarakat dan harapan bagi kepentingan perlindungan anak. Untuk itu pemerintah hendaknya segera mewujudkan Undang-Undang tentang Peradilan Anak yang memuat prinsip keseimbangan tersebut di atas.
- g) Agar perlindungan anak dapat dilaksanakan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

## **6. Contoh Penegakan dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Korban Kekerasan Seksual**

Pengadilan Negeri (PN) Malang menjatuhkan vonis 4 tahun penjara terhadap pelaku kekerasan seksual siswi SD kelas 6 di Kota Malang, yang kasusnya ramai belum lama ini. Selain itu, pelaku juga harus menjalani rehabilitasi di perlindungan khusus Antasena Magelang selama lima bulan. "Juga mewajibkan pelaku membayar Rp. 245 ribu sebagai uang ganti rugi kepada korban," ujar Humas Pengadilan Negeri (PN) Malang, Djuanto, Kamis (23/12/2021), dikutip dari

TimesIndonesia. Pelaku dijatuhi hukuman, karena telah melakukan tindakan pidana Pasal 81 ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yakni dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan. "Selanjutnya dikurangi masa penetapan dan penangkapan dijalani terdakwa. Kemudian menetapkan agar anak tersebut tetap ditahan. Barang bukti ada baju, rok dan kerudung dikembalikan ke korban," ungkapnya. Djuanto membeberkan, putusan yang saat ini telah diterima oleh pelaku kekerasan seksual, memang berkurang dari tuntutan awal. Tuntutan awal untuk pelaku sendiri, yakni dituntut 6 tahun penjara dan juga biaya restitusi sebesar Rp 12 juta kepada korban. Alasan berkurangnya masa penahanan dan juga biaya restitusi, Djuanto tak bisa menjelaskan secara detail tentang pertimbangan hakim. Namun, untuk pengurangan biaya restitusi, dikarenakan jika korban atau pelaku merupakan anak di bawah umur dengan kerugian imateril yang tak dihitung sebagai kerugian."Contoh, kerugian imaterial itu ya perasaan malu atau apa itu tidak dihitung. Jadi makannya majelis hakim memutuskan Rp 240 ribu itu pantas diterima dan hak yang harus diterima korban," katanya. Saat ini, pelaku kekerasan seksual masih berada di Lapas Kelas 1 Lowokwaru. Untuk penahanan selanjutnya, kini masih menunggu keputusan dari pihak eksekusi, yakni Kejari Kota Malang.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Liputan6.com, Malang [https://surabaya.liputan6.com/read/4832817/vonis-4-tahun-penjara-untuk-pelaku-kekerasan-seksual-anak-sd-di-kota-malang?\\_gl=1\\*2u5iag\\*\\_ga\\*MTE1OTU0Mjg5Mi4xNjU4MjM2MTU0\\*\\_ga\\_32EZW1NHGX\\*MTY1ODIzNjE1NC4xLjAuMTY1ODIzNjE1NC42MA](https://surabaya.liputan6.com/read/4832817/vonis-4-tahun-penjara-untuk-pelaku-kekerasan-seksual-anak-sd-di-kota-malang?_gl=1*2u5iag*_ga*MTE1OTU0Mjg5Mi4xNjU4MjM2MTU0*_ga_32EZW1NHGX*MTY1ODIzNjE1NC4xLjAuMTY1ODIzNjE1NC42MA.17.7.2022). 17.7.2022 sel 8.40 WIB.

## **B. Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan**

### **Seksual Anak Di Bawah Umur**

Hambatan dalam proses perlindungan hukum sering kali terjadi sehingga menimbulkan sulitnya dalam proses penegakan hukum. Norma-norma dalam keadilan pada saat proses penegakan hukum berfungsi untuk menjamin dan memastikan bahwa hukum berjalan sebagai yang telah diatur seharusnya oleh aturan. Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual, pihak Kepolisian menemui hambatan- hambatan, baik hambatan ekstern maupun intern. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ni Luh Putu Nariasih, S.H, selaku Kanit 2 Subdit IV Dit Reskrim Polda Bali, hambatan eksternnya ialah sulitnya mencari bukti bahwa benar terjadinya tindak kekerasan seksual tersebut, dikarenakan kurangnya informasi dari korban atau orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal korban. Korban atau keluarga korban beranggapan kejadian yang menimpa korban adalah aib yang dapat membuat nama baik keluarga tercemar apabila diketahui oleh masyarakat. Selain itu korban menjadi anak yang tidak berdaya, sehingga memilih bersikap pasrah, diam atau takut menceritakan apa yang dialaminya, menjauhkan diri dari pergaulan, dan merasa berdosa dan yang terakhir adanya sogokan dari pelaku juga membuat korban enggan melapor. Hambatan intern dalam menerapkan perlindungan hukum di wilayah hukum Polda Bali ialah tidak adanya rumah aman yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah, sehingga dalam memberikan rumah aman terhadap korban pihak kepolisian bekerjasama dengan pihak swasta, serta sumber daya manusia yang kurang terlatih dalam menangani kasus anak

sebagai korban, anggaran biaya yang belum memadai dari pemerintah. Anggaran ini biasanya digunakan untuk memberikan fasilitas bantuan medis kepada korban.<sup>80</sup> Faktor pendukung dalam hal memaksimalkan pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual menurut Bapak Drs Anwar Chambali selaku Panit 2 Subdit IV Dit Reskrim Polda Bali yaitu dengan jalinan kerjasama dengan Dokter Forensik, Psikologi Anak, Advokat, serta pihak swasta yang membantu memfasilitasi dan membiayai anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual tersebut.<sup>81</sup>

Ada beberapa sumber hambatan untuk memberikan perlindungan yang komprehensif dan efektif. Berikut ini akan diuraikan satu persatu:

### **1. Peranan Negara dan Perundang-Undangan Indonesia**

Memilih mengembangkan UU Perlindungan Anak yang berbasis HAM Konvensi Hak-hak Anak (KHA). Konsekuensinya, ada tuntutan harmonisasi yang berbasis HAM juga. Sampai saat ini harmonisasi yang telah dimandatkan oleh ketiga RAN yang telah disebutkan di depan ternyata belum terjadi. Beberapa narasumber menyatakan bahwa harmonisasi terhambat karena beberapa faktor:

- a) Pertama, masih banyak konsepsi yang salah mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga pihak legislatif takut untuk mengembangkannya. Ada yang berpendapat bahwa pasal-pasal HAM untuk anak atau siapapun harus selalu

---

<sup>80</sup> Luh Putu Nariasih, S.H Kani 2 Subdit IV Dit Reskrim Polda Bali, *Wawancara*, Bali, 2017.

<sup>81</sup> Agung Satriadi Putra I Gusti Ketut Ariawan, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Polda Bali)*”, hal 6-8.

dikaitkan dengan kewajiban sehingga memberikan “kebebasan” yang liar. Ada juga yang merasa bahwa tidak semua hak itu bermanfaat bagi anak, misalnya hak-hak atas informasi yang dapat merugikan anak terutama dalam konteks pemanfaatan teknologi canggih seperti mobile phone dan internet.

- b) Kedua, persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) ini dalam dinamika politik di Indonesia sering dikaitkan dengan hegemoni paradigmatis dari negara-negara kapitalis dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memaksakan nilai-nilai dan gaya hidup yang tidak sesuai dengan kenyataan sosial budaya kita. Inilah yang menyebabkan negara kita, seperti negara-negara berkembang lainnya mempunyai banyak reservasi untuk menerima rumusan dan prinsip-prinsip HAM dalam berbagai regulasi domestik.
- c) Ketiga, narasumber telah menyebutkan lambatnya revisi terhadap KUHPidana dan KUHPerdara sebagai salah satu penyebab lemahnya UU yang ada untuk melindungi anak, terutama anak yang terlibat konflik dengan hukum.

Peran dari lingkungan dan masyarakat sangat berpengaruh dalam hambatan-hambatan pada penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual anak di bawah umur, karena kurangnya dorongan untuk berperan penegakan hukum. Oleh karena itu ada beberapa yang dapat menghambat pelaksanaan perlindungan anak di bawah umur.

## **2. Peranan Masyarakat dan Keluarga**

Walau keluarga dan masyarakat mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk berperan serta dalam perlindungan anak, besarnya kontribusi kedua pihak ini sangat tergantung dari kiprah negara dan pemerintah.

Mereka berpandangan bahwa perlindungan harus berbasis hukum dan merupakan sebuah upaya raksasa yang telah mengharuskan peranan negara. Masih besarnya angka kemiskinan, lemahnya substansi dan penerapan hukum, serta sedikitnya sumberdaya yang dianggap berkualitas, sebagai hambatan serius untuk partisipasi masyarakat. Seperti ketidak berdayaan keluarga dan masyarakat dalam melawan arus globalisasi, terutama melalui media dan pasar konsumtif, adalah karena tidak jelasnya visi misi perlindungan anak yang bersifat makro dan lemahnya hukum. Dalam konteks itu, tentu saja keluarga dan masyarakat hidup dalam kaidah-kaidah sosial budaya mereka yang mungkin mmerugikan anak tetapi memberikan manfaat lainnya bagi mereka.<sup>82</sup>

## **3. Hambatan Dalam Proses Penegakan Hukum**

Dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Hambatan pada pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur karena kurangnya pendamping yang paham akan kondisi psikologis anak dan paham soal jalan nya

---

<sup>82</sup> Rahman / stb. d 101 11 398 implementasi undang-undang no. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang n0. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap perkara tindak pidana perdagangan anak (child trafficking) 15. 04.2022 jum 10.14 wib.

proses pelaksanaan dalam melaksanakan proses persidangan. Karena penting adanya pendamping yang paham akan kondisi psikologis anak dan paham akan proses berjalannya hukum, penulis menemukan beberapa hambatan-hambatan yang terjadi pada proses penegakan. Berikut hambatan-hambatan dalam melaksanakan proses penegakan hukum terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yakni :

- a) Hambatan yang dialami berupa proses hukum yang berlarut-larut (*undue delay*), karena proses hukum yang berjalan yang berlarut-larut sehingga sebagai pihak keluarga dari korban kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur cenderung enggan untuk meneruskan proses yang berlaku.
- b) Pembuktian, dalam pembuktian jangka waktu lama untuk pemeriksaan forensik, menjadi hambatan bagi pihak medis, karena proses visum dari korban yang terjangka lama juga menjadi hambatan dari pihak medis untuk melakukan visum. Karena hasil dari visum memiliki batas, dalam pembuktian dari hasil visum yang terjangka lama menjadi hambatan untuk pihak medis melakukan visum.
- c) Intimidasi dari pelaku, sebagai korban takut akan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak karena adanya tekanan atau intimidasi dari pelaku.
- d) Kurangnya dukungan dari lingkungan terdekat, sebagai keluarga dan masyarakat lingkungan sekitar yang seharusnya mendukung dan kurangnya dorongan terhadap korban kekerasan seksual anak di bawah umur yang menjadi sebagai korban sehingga anak punya rasa takut untuk menceritakan dan melaporkan,

oleh karena itu penting sebagai lingkungan terdekat untuk mendukung agar korban berani angkat bicara.<sup>83</sup>

#### **4. Contoh Hambatan Dalam Penegakan Hukum**

Berdasarkan Koran tempo menyebutkan dalam hambatan "Masyarakat yang sedang berjuang mencari keadilan menghadapi kasus kekerasan seksual hingga saat ini masih menghadapi banyak kesulitan. Sudah seharusnya para pemangku kepentingan segera menghadirkan solusinya," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/3). Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengungkapkan mandeknya proses hukum kasus kekerasan seksual itu dirasakan saat pihaknya melakukan pendampingan hukum. Sepanjang 2021, LBH Jakarta menerima 35 pengaduan kasus kekerasan seksual antara lain berupa kasus pemerkosaan, pelecehan seksual, kekerasan berbasis gender online (KBGO), eksploitasi seksual, dan pemaksaan aborsi. Hambatan yang dialami berupa proses hukum yang berlarut-larut (undue delay), pembuktian, tidak ada pasal yang mengatur kejahatan seksual tertentu, intimidasi dari pelaku, dan kurangnya dukungan dari lingkungan terdekat korban. Selain itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mendata ada 10.247 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan sepanjang 2021. Sebenarnya, menurut Lestari, solusi dari kendala yang dihadapi dalam proses

---

<sup>83</sup> Kamis 10 Maret 2024, 14:32 WIB Sumber: <https://mediaindonesia.com/humaniora/477078/hambatan-dalam-proses-hukum-kasus-kekerasan-seksual-harus-mempercepat-lahirnya-uu-tpks-15.04.2022> jum, 11.45 WIB.

hukum kasus kekerasan seksual sudah dipersiapkan lewat pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang saat ini terhenti karena terjeda waktu reses anggota DPR. Dalam RUU tersebut, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, mengatur sejumlah aspek mulai dari perlindungan korban, pencegahan, rehabilitasi dan kepastian hukum, dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual. Rerie berpendapat perkembangan terkait maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di tengah masyarakat seharusnya menjadi perhatian serius semua pihak dalam menghadirkan perangkat hukum yang mampu menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi. Rerie, yang juga anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, mengajak semua pihak tanpa memandang batas kelompok dan golongan serta partai politik secara bersama-sama mewujudkan solusi untuk mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses hukum kasus-kasus kekerasan seksual.<sup>84</sup>

### **C. Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban**

#### **Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur**

Untuk mengatasi hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, dibutuhkan upaya terpadu dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat. Beberapa langkah penting meliputi

---

<sup>84</sup> <https://mediaindonesia.com/humaniora/477078/hambatan-dalam-proses-hukum-kasus-kekerasan-seksual-harus-mempercepat-lahirnya-uu-tpks> 19.07.2024 sel 9.50 WIB.

penguatan regulasi, peningkatan kesadaran masyarakat, pelatihan bagi aparat penegak hukum, dan dukungan bagi korban serta keluarga.<sup>85</sup>

1. Penguatan Regulasi:

- a. UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) adalah langkah maju, namun implementasinya harus ditingkatkan.
- b. Perlu diperkuat regulasi terkait mekanisme penanganan kasus, sanksi pelaku, dan perlindungan korban.
- c. Peraturan pelaksanaan UU TPKS harus jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak, termasuk aparat penegak hukum.

2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat:

- a. Sosialisasi tentang kekerasan seksual, hak korban, dan prosedur pelaporan harus dilakukan secara masif.
- b. Kampanye anti-kekerasan seksual dapat membantu mengubah persepsi dan sikap masyarakat terhadap kekerasan seksual.
- c. Pendidikan tentang seksualitas dan hubungan sehat harus dimulai sejak dini di sekolah

3. Pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum:

- a. Aparat penegak hukum perlu dilatih untuk menangani kasus kekerasan seksual secara profesional dan berempati.

---

<sup>85</sup> <https://mediaindonesia.com/humaniora/477078/hambatan-dalam-proses-hukum-kasus-kekerasan-seksual-harus-mempercepat-lahirnya-uu-tpks> 19.07.2024 sel 9.50 WIB.

- b. Pelatihan harus mencakup isu-isu sensitif, seperti trauma, kekerasan seksual terhadap anak, dan kekerasan seksual dalam rumah tangga.
  - c. Pelatihan juga perlu menggarisbawahi pentingnya menjaga kerahasiaan identitas korban.
4. Dukungan bagi Korban dan Keluarga:
- a. Penyediaan layanan psikologis, medis, dan legal bagi korban harus mudah diakses.
  - b. Pembentukan unit-unit layanan khusus untuk korban kekerasan seksual, seperti Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
  - c. Masyarakat perlu mendukung korban dan keluarga mereka, serta tidak melakukan viktimisasi terhadap korban.
5. Peran Komnas Perempuan:
- a. Komnas Perempuan memiliki peran penting dalam memantau pelaksanaan UU TPKS, memberikan masukan kepada pemerintah, dan mengadvokasi hak-hak korban.
  - b. Komnas Perempuan harus memiliki daya tawar yang kuat dalam negosiasi perundang-undangan dan pembuatan kebijakan publik.
  - c. Komnas Perempuan juga dapat berperan dalam menyelidiki kasus kekerasan terhadap perempuan dan memberikan rekomendasi.
6. Tambahan:
- a. Pencegahan kekerasan seksual tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat.

- b. Masyarakat perlu terlibat dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual.
- c. Kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, penegak hukum, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat, sangat penting dalam mengatasi hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> <https://mediaindonesia.com/humaniora/477078/hambatan-dalam-proses-hukum-kasus-kekerasan-seksual-harus-mempercepat-lahirnya-uu-tpks> 19.07.2024 sel 9.50 WIB.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur. Pelaku dijatuhi hukuman, karena telah melakukan tindakan pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang tercantum dalam pasal 81 dan pasal 82.
2. Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur. Kurangnya dukungan dari lingkungan terdekat, sebagai keluarga dan masyarakat lingkungan sekitar yang seharusnya mendukung dan kurang nya dorongan terhadap korban kekerasan seksual anak di bawah umur yang menjadi sebagai korban sehingga anak punya rasa takut untuk menceritakan dan melaporkan, oleh karena itu penting sebagai lingkungan terdekat untuk mendukung agar korban berani angkat bicara.

#### **B. Saran**

Dalam penerapan Undang-undang yang berlaku seharusnya pemerintah hendaknya aparat hukum menggunakan secara optimal dalam penerapan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sehingga ancaman-ancaman dalam Undang-undang tersebut betul betul di terapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Tindak Pidana*, Op.Cit., hlm. 78-79.
- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Adytia Bakti, hal. 172.
- Dr. AA. Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda, S.H., M.H., *Anak Korban Pedofilia: Malang* 2017.
- Ivo Noviana' *Kekerasan Seksual\_Terhadap Anak Dampak dan Penanganannya* ha15. Indainanto, 2020.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 5
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum pidana*, CTK. Petama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 102.
- Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Sukses Offset, Yogyakarta, 2009, hlm.10-11.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976, hlm. 735.
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)* (Palembang: NoerFikri, 2015), hlm. 56.
- Marsaid, *Ibid*, hlm 57.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 193.
- P.A.V. Lamintang, *dasar-dasar hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung,1996, hlm. 7.
- Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2005), hal 142.

**Jurnal:**

- Ahmad, Ridho Sa'dillah. "Kebijakan Hukum Nasional Atas Perubahan Batas Minimal Umur Dalam Melakukan Pernikahan Secara Sah Terhadap Perspektif Hukum Islam Di Indonesia." *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 4.2 (2024): 50-64.
- Ahmad, Ridho Sadillah, and Nabitatus Sa'adah. "Analisis Peranan Dan Strategi Dalam Melaksanakan Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing." *Spektrum Hukum* 18.1 (2021).
- Ahmad, Ridho Sa'dillah, Ganis Vitayanty Noor, and Siti Nur Wijayanti. "Persepsi Cybercommunity Terhadap Kasus Kip-K Salah Sasaran Di Indonesia Ditinjau Dari Mazhab Formal Sosiologi Hukum." *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 5.01 (2024): 30-47.
- Ahmad, Ridho Sa'dillah, and Febri Tri Siami. "Polemik Ketentuan Penjamin Dan Penetapan Batas Tanah Menurut Pmna/Kpbn No 3 Tahun 1997 Sebagai Kewajiban Pemohon." *Junagara: Jurnal Ilmiah Hukum dan Kenegaraan* 1.1 (2024): 1-7.
- Ahmad, Ridho Sadillah, and Hermastita Sekar Ayu Asmara. "Implementasi Prinsip Keadilan dalam Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan di Pengadilan." *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum* 8.2 (2024): 630-642.
- Ahmad, Ridho Sadillah. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Uu Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Justitia Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8.1 (2025): 188-198.
- Al Ismariy, M. N. K., Wispriyanti, L. E., & Ahmad, R. S. D. (2024). Examining the Application of Dignified Justice Theory in Indonesia's Online Gambling Law Enforcement. *Damhil Law Journal*, 4(2), 144-160.

- Asmoro, Dian Tri, and Ridho Sa'dillah Ahmad. "Perlindungan Hukum Terhadap Atlet Pencak Silat Yang Mengalami Cidera Atau Kematian Saat Berlaga." *Junagara: Jurnal Ilmiah Hukum dan Kenegaraan* 1.1 (2024): 43-47.
- Anggraeni, Hari Sri, Mohamad Tohari, and Tri Susilowati. "Analisis Hukum Atas Akses Pendidikan Bagi Anak-Anak Migran Indonesia di Malaysia Berdasarkan Konvensi Hak Anak dan Hukum Malaysia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5.2 (2025): 768-781.
- Alid, I. H., Ekaningsih, L., Tohari, M., & Waruwu, B. J. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Kurir Ekspedisi E-Commerce pada Sistem Cash On Delivery di Kabupaten Semarang. *UNES Law Review*, 6(4), 10880-10887.
- Anggraeni, H. S., Rosida, A., Maemunah, T., Tohari, M., & Legowo, Y. A. S. (2025). Peningkatan Partisipasi dan Kebersihan Lingkungan Sekolah Melalui Program Lomba Daring dan Plogging. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 2(3), 3387-3391.
- Astuty, Astuty, and Mohamad Tohari. "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Peran Hukum Dalam Perubahan Sosial." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4.9 (2025): 6301-6314.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia. Hal.18.
- Agung Satriadi Putra I Gusti Ketut Ariawan” *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Polda Bali)* hal 6-8.
- Amal, Muhammad Ridha Haykal. “Perspektif Politik Hukum Islam dalam Perlindungan Anak,” *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*. 77, 2011.
- Astuti, Rina. “Hubungan Kesadaran Akan Kerentanan Diri dan Mekanisme Coping pada Perempuan Pekerja Malam di Tempat Hiburan Karaoke Wilayah Jakarta Barat”. *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol. 7, Cet. Kedua, Oktober 2011.
- Eliza Anggoman” *Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan / Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*” hal 58.

- Fakih, Moh, and Mohamad Tohari. "Implementasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang Pasca Pemekaran." *Forum Ilmu Sosial*. Vol. 41. No. 2. 2014.
- Hutomo, Irfan Rizky, Mohamad Tohari, and Kadar Budi Utomo. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Hiburan Malam Berdasarkan Undang–Undang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Di Café Atau Tempat Karaoke Di Wilayah Kecamatan Bandungan)." *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 5.01 (2024): 56-75.
- Hamdani, Hamdani, Wieke Dewi Suryandari, and Mohamad Tohari. "Criminalization of Sex Workers from the Perspective of Criminal Law Transformation in Indonesia." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7.1 (2024): 54-62.
- Komnas Perempuan, LBH APIK Jakarta, LBPP DERAP-Warapsari, Convention Watch, PKWJ UI dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan Jender: Setahun Program Penguatan Penegak Hukum, CVKurnia Sejati, 2005, hal. 37-38.
- Karim, Abdul, Mohamad Tohari, and Yogi Ageng Sri Legowo. "Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Indeks Tata Kelola Polri Berbasis Online (Itk-O) Pada Polres Semarang." *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 3.02 (2022): 107-124.
- Lamijan, Lamijan, and Mohamad Tohari. "Perlindungan Hukum Atas Rahasia Perusahaan Melalui Sistem Rahasia Dagang." *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 4.1 (2023): 1-14.
- Lamijan, Lamijan, and Mohamad Tohari. "Rekonstruksi Pengaturan Pengupahan bagi Pekerja Perusahaan Berbasis Nilai Keadilan." *Kosmik Hukum* 18.2 (2018).
- Lamijan, Lamijan, and Mohamad Tohari. "Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Pembangunan Politik." *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 3.02 (2022): 40-59.

- Lelono, Agus Joko, Mohamad Tohari, and Hono Sejati. "The Urgency of Legal Reform for the Legality of Digital Currency in Indonesia." *UNES Law Review* 6.4 (2024): 11400-11407.
- Mohamad, Tohari. "laporan pengabdian kepada masyarakat sosialisasi pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl) di desa mukiran, kecamatan kaliwungu, kabupaten semarang." (2020).
- Mulia, Wahyu Riski, and Ridho Sa'dillah Ahmad. "Meninjau Kembali Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Terhadap Pihak Yang Terdampak Dilihat Dari Sudut Pandang Sosiologis." *Junagara: Jurnal Ilmiah Hukum dan Kenegaraan* 1.1 (2024): 21-33.
- Nimrot Siahaan, SH, MH Dosen Tetap STIH Labuhanbatu Rantauprapat Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 04. No. 01. Maret 2016 hal 40.
- Prayatno, Cecep, Mohamad Tohari, and Tri Susilowati. "The Impact Of Using Technology And Innovation In Law Enforcement In The Era Of Digitalization." *Jurnal Ekonomi Teknologi dan Bisnis (JETBIS)* 3.8 (2024): 1026-1033.
- Permatasari, N., Ahmad, R. S. D., Ekaningsih, L., Wardana, S. K., & Farida, A. (2022). The Investigation Process of Drug-Related Crimes Based on the Criminal Procedure Code (Kuhap) Within the Jurisdiction of the Salatiga Police Resort. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(4), 220-229.
- Retnowati, I., Hutomo, I. R., Ekaningsih, L., & Ahmad, R. S. D. (2024). Penguatan Regulasi Penanggulangan Kejahatan Di Dunia Maya. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 5(02), 63-84.
- Rahman / Stb. D 101 11 398 Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang N0. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Terhadap Perkara Tindak Pidana Perdagangan Anak (Child Trafficking) 11. 06.2022 Sab 22.33 Wib.
- Susilowati, Tri. "Diversi Sebagai Aplikasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Justicia Journal* 1.1 (2012): 21-21.

- Susilowati, Tri. "*Rekonstruksi Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Berbasis Keadilan.*" *Justicia Journal* 9.1 (2020): 1-30.
- Susilowati, Tri. "*Rekonstruksi Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Berbasis Keadilan.*" *Justicia Journal* 9.1 (2020): hal 105-106.
- Tohari, Mohamad, Tri Susilowati, and Enggar Prayuda. "Inspeksi Keselamatan Terhadap Moda Transportasi Angkutan Umum Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Bawen." *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 5.02 (2024): 51-62.
- Tohari, Mohamad, et al. "Medical Environment of Traditional Market Quality in A Business Competition." *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology* 14.1 (2020): 1391-1394.
- Tohari, Mohamad, et al. "Medical Environment of Traditional Market Quality in A Business Competition." *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology* 14.1 (2020): 1391-1394.
- Tohari, Mohamad. "Aksiologi: Relasi antara Ilmu Pengetahuan dan kehidupan Umat Manusia (Sebuah Kajian dari Dimensi Filsafat Ilmu)." *JURNAL YUSTISIA MERDEKA* 2.1 (2017).
- Tohari, Mohamad, and Irfan Rizky Hutomo. "Trademark Dispute Resolution In The Digital Age From A Civil Law Perspective: Trademark Dispute Resolution In The Digital Age From A Civil Law Perspective." *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 24.1 (2025): 13-23.
- Tohari, Mohamad, and Soebowo Musa. "The Impacts of Leadership and Decision-Making Styles Middle Management on the QMS Implementation and Firm Performance." *Emerging Markets: Business and Management Studies Journal* 10.1 (2022): 1-18.

Teori Waruwu, Teori Waruwu. *Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap Pada Kasus Pengeroyokan (Studi Kasus Perkara Nomor 202/Pid. B/2022/PN Unr)*. Diss. UNDARIS, 2024.

Yahya, S. R., Al Ismary, M. N. K., Ahmad, R. S. D., Wijayanti, S. N., & Sufa, S. V. (2024). Application of the Justice Principle for Debtors in Mortgage Rights Auctions and Releases. *Damhil Law Journal*, 4(2), 113-126.

**Perundang-Undang:**

Undang-undang nomor 35 tahun 2014 Perlindungan Anak

UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 80

UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 81

UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 82ss

Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Penghimpun Solahudin. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Dan Perdata*. Jakarta. Cet. Visimedia. Pasal 285 KUHP.

Pasal 71D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 290 KUHP

Pasal 292 KUHP

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 81

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 82

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak - anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan<sup>1</sup> Seorang anak memiliki hak untuk dilindungi sebagaimana tertera pada Undang-undang No. 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2) “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi<sup>2</sup>

Namun merebaknya berbagai kasus kekerasan terhadap anak tentunya memprihatinkan kita semua. Keluarga sebagai pelindung utama untuk anak ternyata belum sepenuhnya mampu menjalankan perannya dengan baik. Kasus perceraian, disharmoni keluarga, perilaku ayah atau ibu yang salah, dan berbagai permasalahan

---

<sup>1</sup> Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Butir 1.

<sup>2</sup> Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Butir 2.

lainnya, menjadi salah satu pemicu terbaikannya hak-hak anak dalam keluarga, sedangkan seharusnya keluarga merupakan tempat paling utama untuk memelihara kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak yang belum dewasa sampai anak-anak bersangkutan dewasa dan mampu berdiri sendiri. Saat ini tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia masih sangat tinggi, salah satu penyebabnya adalah paradigma atau cara pandang yang keliru mengenai anak. Hal ini menggambarkan seolah-olah kekerasan terhadap anak sah-sah saja karena anak dianggap sebagai hak milik orang tua yang dididik dengan sebaik-baiknya<sup>3</sup>

Kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban.<sup>1</sup> Hal ini bermakna bahwa kekerasan seksual merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang dengan cara memaksa untuk melakukan hubungan seksual yang tidak dikehendaki. Kekerasan merupakan salah satu bentuk tindakan yang berlawanan dengan Undang-Undang, baik itu tindakan mengancam atau tindakan yang mengarah pada keadaan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik, benda, atau bahkan dapat menyebabkan kematian pada seseorang. Dalam kasus kekerasan seksual bukan hanya mencederai pada kekerasan fisik, namun secara tidak langsung juga mencederai kondisi mental pada korban.

---

<sup>3</sup> <https://www.kpai.go.id/berita/artikel/peta-permasalahan-perlindungan-anak-di-indonesia> diakses hari rabu, tanggal 01 April 2020 pukul 08.30

Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia seperti fenomena gunung es, angka kekerasan seksual terhadap anak bisa jadi lebih besar namun, banyak korban tidak memiliki keberanian untuk melapor kepada lembaga-lembaga perlindungan anak atau pihak berwajib. Penyebabnya Antara lain adalah adanya ancaman yang didapatkan serta korban takut akan stigma buruk dan pandangan cemooh dari masyarakat terhadap dirinya sebagai orang yang sudah tercemar<sup>4</sup>

Sebagaimana yang di kutip dari Koran Tempo menyebutkan bahwa angka kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur setiap tahun nya meningkat. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyatakan bahwasanya, jumlah kekerasan seksual terhadap anak sepanjang tahun 2019 hingga 2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, jumlah korban kekerasan seksual terhadap anak mencapai 6.454 kasus, kemudian meningkat menjadi 6.980 kasus di tahun 2020. Selanjutya di tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 25,07% menjadi 8.730 kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Pada tahun 2022 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melaporkan, ada 797 kasus anak yang menjadi korban kekerasan seksual sepanjang tahun 2022. Jumlah tersebut setara dengan 9,13% dari total anak korban kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2021 lalu yang mencapai 9.730 kasus. Terlebih lagi korban dari kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur adalah

---

<sup>4</sup><https://www.kpai.go.id/berita/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatanperkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa> diakses hari rabu, tanggal 01 april 2020 pukul 17.17

anak yang sedang dalam masa sekolah.<sup>5</sup> Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang terdekat korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orang tua dan guru. Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari.

Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Dampak dan Penanganannya<sup>6</sup> tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual Berdasarkan hal tersebut, seiring dengan perkembangan teknologi dan peradaban manusia, kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa dan harta benda, tetapi juga kejahatan terhadap kesusilaan juga semakin meningkat. Sebagai masalah sosial tindak pidana kekerasan seksual

---

<sup>5</sup>Penulis Mutia Fauzia; <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022?page=all> 06.03.2022 ming, 22.00. WIB.

<sup>6</sup> Ivo Noviana" Kekerasan Seksual\_ Terhadap Anak Dampak dan Penanganannya ha15

hingga kini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia baik sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak-anak.

Permasalahan kekerasan seksual sudah sering terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena takutnya korban untuk melapor pada pihak berwajib dikarenakan adanya stigma buruk oleh masyarakat terhadap korban kekerasan seksual. Tak jarang media meliput berita mengenai sisi korban yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual misalnya korban memakai baju terbuka, korban yang keluar malam, korban pergi sendiri yang dapat membuat munculnya nafsu pelaku.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat penelitian dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (analisa UU. No 12/tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai kekerasan seksual?
2. Apa hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual anak di bawah umur?

---

<sup>7</sup> Indainanto, 2020

3. Bagaimana mengatasi hambatan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual anak di bawah umur?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam rangka memenuhi syarat penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai kekerasan seksual.
2. Mengidentifikasi hambatan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai kekerasan seksual.
3. Mengetahui upaya mengatasi hambatan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai kekerasan seksual.

### **D. Manfaat Penelitian**

Harapan besar bagi peneliti adalah karyanya dapat memberi sumbangsih keilmuan khususnya untuk peneliti sendiri maupun untuk para pembaca pada umumnya. Manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoretis
  - a. Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta informasi dan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam kepustakaan tentang perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual anak di bawah umur.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan kesadaran diri bagi masyarakat tentang tentang bahayanya tindak pidana kekerasan seksual. Sebagai upaya pencegahan, mewujudkan dan menguatkan sistem penanganan tindak pidana kekerasan seksual yang berpihak pada korban
- c. Memperoleh penjelasan bahwa korban dalam suatu tindak pidana, dalam sistem hukum nasional posisinya tidak menguntungkan. Karena korban tersebut, dalam sistem hukum pidana hanya sebagai figuran oleh karena itu perlu untuk di tinjau secara viktimologi agar mengetahui status korban dalam kekerasan seksual, sehingga menjadi landasan untuk meninjau lebih dalam tentang pembahasan korban tindak pidana kekerasan seksual secara viktimologi.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Masyarakat

Cita-cita yang di harapkan oleh masyarakat yaitu mewujudkan adanya keadilan, kebenaran, kepastian hukum, dan supremasi hukum, dalam kehidupan bermasyarakat, sangat dipengaruhi tumbuh berkembangnya usaha untuk mewujudkan suasana peri kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib. Dengan mudahnya proses pengusulan sumpah untuk para advokat, akan memudahkan advokat dalam menjalankan profesinya memberikan bantuan hukum kepada klien, baik di dalam proses peradilan maupun di luar proses peradilan yang dilaksanakan secara independen yakni bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama pihak eksekutif.dan memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat.

b. Bagi Pemerintah

Pemerintah selaku stake holder untuk menjadikan penelitian ini sebagai masukan atau bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan sebuah peraturan yang efektif, dengan memperhatikan aspek yuridis, psikologis, sosiologis, filosofis, serta tidak bertentangan dengan konstitusi lainnya. Dan kesemuanya itu diarahkan dalam rangka menacapai tujuan negara yang dicita-citakan, serta tetap menjunjung tinggi jargon Negara Indonesia adalah negara hukum yang secara jelas telah tercantumkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.<sup>14</sup>

Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur sehingga bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait mengenai betapa pentingnya pemberian perlindungan anak sebagai wujud pelaksanaan hak-hak anak.

**E. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini perlu adanya sistematika penulisan sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka garis besar dari isi skripsi yang ditulis. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan, Pendahuluan merupakan suatu yang pokok dalam setiap penulisan karya ilmiah, dimana memuat hal-hal yang mendasari penulis merumuskan suatu permasalahan sehingga menjadi penting untuk dikaji. Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang penulisan, perumusan

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan hukum

BAB II Tinjauan Pustaka. Pada dasarnya tinjauan pustaka merupakan landasan teoritis untuk mendasari penganalisaan masalah yang akan dibahas. Berisi kerangka pemikiran atau teori-teori yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti.

BAB III Metode Penelitian, Bab ini berisi gambaran yang lebih terperinci mengenai obyek dan metode penelitian yang digunakan dengan beberapa sub bab mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, metode pengolahan dan penyajian data serta metode analisis data.

BAB IV. Bab ini membahas serta menyajikan hasil penelitian di lapangan dengan fakta atau data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

BAB V Penutup, Inti dari bab ini berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan kristalisasi hasil penelitian dan pembahasan, di samping itu juga merupakan landasan untuk mengemukakan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perlindungan dan Hukum**

##### **1. Perlindungan hukum**

Hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat khususnya kegiatan sehari-hari, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara individu satu dengan individu lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, Undang - undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis<sup>8</sup>

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh DR. O. Notohamidjo, SH. Hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, halaman 595.

manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini di pelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber di Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal maupun eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>17</sup> Berbagai definisi yang telah dikemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia<sup>10</sup>

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah

---

<sup>9</sup> Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, Medan: Medan Area Universit Press, 2012, halaman 5

<sup>10</sup> Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, halaman 53

tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis<sup>11</sup>

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

---

<sup>11</sup> Ahmad, Ridho Sadillah. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Uu Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Justitia Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8.1 (2025): 188-198.

4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.<sup>12</sup>

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan

---

<sup>12</sup> Ahmad, Ridho Sadillah. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Uu Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Justitia Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8.1 (2025): 188-198.

manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Menurut Prof. Mahadi, SH pengertian hukum seperangkat norma yang mengatur laku manusia dalam masyarakat

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti parapetugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.

Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia<sup>14</sup>

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna

---

<sup>13</sup> Astuty, Astuty, and Mohamad Tohari. "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Peran Hukum Dalam Perubahan Sosial." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4.9 (2025): 6301-6314.

<sup>14</sup> Astuty, Astuty, and Mohamad Tohari. "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Peran Hukum Dalam Perubahan Sosial." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4.9 (2025): 6301-6314

pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia<sup>15</sup>

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

## **2. Anak dibawah umur**

Anak adalah bagian dari generasi muda bangsa sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan

---

<sup>15</sup> Astuty, Astuty, and Mohamad Tohari. "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Peran Hukum Dalam Perubahan Sosial." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4.9 (2025): 6301-6314

pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik , mental, sosial secara utuh, dan seimbang.

Anak yang masih memiliki perlindungan Undang – Undang dalam pasal 1 ayat 1 Undang – Undang ini menjelaskan tentang pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih didalam kandungan ibu menurut Undang – Undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum.

Pengertian anak yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 yaitu :

- a. Anak adalah dalam orang yang perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan
- c. Anak terlantar adalah anak yang berdasarkan penetapan pengadilan ditetapkan sebagai anak terlantar, atas pertimbangan anak tersebut tidak terpenuhi dengan wajar kebutuhannya, baik secara rohaniah, jasmaniah, maupun sosial disebabkan adanya kesalahan, kelalaian, dan atau ketidakmampuan orang tua, wali atau orang tua asuhnya atau statusnya sebagai anak yatim piatu atau tidak ada orang tuanya.

Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 45 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) yaitu jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman

## **B. Korban Tindak Pidana**

Pengertian tindak pidana atau strafbaar feit dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>16</sup>

Delik dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* yang terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu:

- a. *Straf* di atikan sebagaai pidana dan hukum.

---

<sup>16</sup> Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59

- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh.
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>17</sup>

Perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (saksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Bisa di katakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu di tujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang di timbulkan oleh kelakuan seseorang, baik perbuatan yang di lakukan dengan sengaja maupun tidak di sengaja) sedangkan ancaman pidananya di tujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>18</sup>

Tindak pidana meupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat di pidana, yang di lakukan dengan sengaja maupun tidak di sengaja yang dapat menimbulkan perbuatan pidana.

Istilah lain yang pernah di gunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat di pidana adalah:

- a. Peristiwa pidana
- b. Perbuatan pidana
- c. Pelanggaran pidana
- d. Perbuatan yang dapat di hukum

---

<sup>17</sup>Amir Ilyas. 2012. Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan. Yogyakarta. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia. Hal.18.

<sup>18</sup>Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 5.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian *yuridis*, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara *yuridis* formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku atau perbuatan melawan hukum yang melanggar undang-undang pidana.

Oleh sebab itu, perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan yang dilarang undang-undang harus di hindari dan barangsiapa yang melanggarnya maka akan di kenakan pidana. Jadi ada larangan-larangan dan kewajiban tertentu yang harus di taati oleh semua masyarakat dan warga negara wajib mentaati setiap undang-undang maupun peraturan pemerintah, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.<sup>19</sup>

### **1. Jenis Delik**

Jenis perbuatan tindak pidana di bedakan menjadi dua atas delik komisi (*commision act*) dan delik omisi (*ommision act*).

- a. Delik komisi (*commision act*) adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larang, yaitu berbuat sesuatu yang di larang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan pemerkosaan.
- b. Delik omisi (*ommision act*) adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak menghadap sebagai saksi di pengadilan sebagaimana di atur dalam pasal 552 KUHP.

Perbuatan pidana juga di bedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (delik dolus) dan kealpaan (delik culpa). Delik dolus adalah delik yang memuat unsur

---

<sup>19</sup> P.A.V. Lamintang, dasar-Dasar hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung,1996, hlm. 7.

kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam pasal 338 KUHP. Delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan, misalnya pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.<sup>20</sup> Membicara mengenai delik (tindak pidana) dapat di bedakan setidaknya menjadi dua sudut pandang yakni:

- a. Dari sudut teoritis adalah berdasarkan pendapat para ahli yang menyimpulkan atas rumusannya.
- b. Dari sudut Undang-Undang berdasarkan dari peraturan-peraturan yang dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>21</sup>

## 2. Unsur Umum Tindak Pidana

Adapun yang termasuk dalam unsur umum tindak pidana adalah:

- a. Unsur *formil* (adanya Undang-Undang atas *nash*)

Artinya setiap perbuatan tidak di anggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali ada *nash* atau Undang-Undang yang mengaturnya dalam hukum positif masalah ini di kenal dengan asa legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum ada peraturan yang mengundangkannya.

- b. Unsur *materiil* (sifat melawan hukum)

---

<sup>20</sup> Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum pidana, CTK. Petama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 102

<sup>21</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Tindak Pidana, Op.Cit., hlm. 78-79

Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah, baik sifat berbuat maupun sikap tidak berbuat.

c. Unsur *moriiil* (pelakunya mukallaf)

Artinya pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang dilakukannya. Unsur- unsur diatas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum pidana islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi.<sup>22</sup>

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Seseorang dapat di jatuhi pidana jika orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan KUHP, karena pada umumnya pasal-pasal yang ada di dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana. Berikut adalah unsur-unsur tindak pidana:

---

<sup>22</sup> Makrus Munajat, Hukum Pidana Islam Di Indonesia, Sukses Offset, Yogyakarta, 2009, hlm. 10-11.

- a. Unsur-unsur *subjektif* adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
- b. Unsur *objektif* adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, maksudnya yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku.<sup>23</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Anak**

#### **1. Pengertian Anak**

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul betapa pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari karena kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, maka perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan kembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.

Selain itu, perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial dengan mewujudkan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan

---

<sup>23</sup> P.A.F. Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 193.

demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Di Indonesia ada banyak berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak. Sebagai contoh pengertian anak berdasarkan pasal 1 butir 1 Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”.

Anak adalah seseorang yang lahir dari seorang ibu yang berasal dari perkawinan yang sah menurut peraturan dan hukum yang berlaku. Sebagai penerus generasi penerus bangsa, seorang anak memiliki karakteristik tersendiri bila dibandingkan dengan orang dewasa, dimana baik fisik dan mentalnya belum matang dan stabil. Namun demikian, dalam perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, serta semakin berkembangnya informasi sebagai akibat arus globalisasi, telah membawa pengaruh terhadap segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Kondisi demikian berpengaruh pula terhadap perilaku anak, termasuk kualitas serta kuantitas kenakalan anak (*Juvenile delinquency*). Saat ini tidak sedikit anak yang berperilaku menyimpang (*deviance*) memiliki kualitas yang sama dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Susilowati, Tri. "Diversi Sebagai Aplikasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Justicia Journal* 1.1 (2012): hal 94.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak adalah keturunan kedua .dalam konsideran pada UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi generasi muda dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyaiciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.oleh karena itu agar anak mampu memikul tanggung jawab tersebut maka anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik maupun sosial, dan berahklak mulia perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap anak, terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskrimasi.<sup>25</sup>

Hukum pidana Indonesia pengertian anak di letakkan dalam penafsiran hukum negatif. Anak sebagai subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Karena statusnya berada di bawah umur, menyebabkan ia memiliki hak-hak khusus, proses normalisasi dari perilakunya yang menyimpang tetap mengupayakan agar anak memperoleh hak atas kesejahteraan layak dan masa depan yang cerah.<sup>26</sup> Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang di

---

<sup>25</sup> M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

<sup>26</sup> PKPA, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, PKPA, 2017, h.2.

lakukannya. oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan menitik beratkan pada batasan usia dan memberi pengertian tentang anak.

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang lebih kecil.<sup>27</sup> Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah di pengaruhi lingkungannya, dan anak adalah seorang yang masih di bawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.<sup>28</sup> Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing di tandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, di samping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang di alaminya.

Dalam fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu:

1. Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam:
  - a. masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai 2 tahun.
  - b. masa kanak-kanak pertama, yaitu anak umur 2-5 tahun.
  - c. masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.

---

<sup>27</sup> W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1976, hlm. 735.

<sup>28</sup> Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah) (Palembang: NoerFikri, 2015), hlm. 56.

2. Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang baik luar maupun dalam perubahan perasaan, kecerdasan, sikap, social, dan kepribadian.
3. Masa dewasa muda, antara 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih data di kelompokkan kepada generasi muda. walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun, dari segi kemantapan agaman dan ideologi masih dalam proses menatapan.<sup>29</sup>

Dalam perundang-undangan dapat di ketahui bahwa seorang anak layak untuk mendapatkan perlindungan hukum, yang memicu tindak kekerasan terhadap anak dan melindungi hak hak nya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hak dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi anak termasuk memberikan perlindungan kepada korban dari tindak pidana perdagangan orang. Undang-Undang yang tercantum pada perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 dan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tidak memiliki arti yang berbeda artinya tidak ada perubahan dalampengertian ini. Anak dalam kedua undang undang ini memiliki arti yang sama yaitu Anak seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya setelah usia 18 tahun pengaturan perundangan ini tidak berlaku.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Marsaid, Ibid, hlm 57.

<sup>30</sup> Undang-undang nomor 35 tahun 2014

Melalui beberapa peraturan Perundang-undangan tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia hendak menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Sebagaimana di nyatakan dalam konsiderans Undang-undang perlindungan anak setiap anak di atas setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.<sup>31</sup>

## **2. Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014**

Hak-hak Anak Menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- a. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
- b. Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali (Pasal 6).
- c. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya, apabila orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak tersebut terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat

---

<sup>31</sup>Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda., Anak Korban Pedofilia: Malang 2017.

sebagai anak asuh oleh orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 7).

- d. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).
- e. Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat (Pasal 9).
- f. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya, sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan nilai-nilai kepatutan (Pasal 10).
- g. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri (Pasal 11).
- h. Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).

### **3. Hak-Hak Anak Menurut PBB**

Anak-anak wajib dan memiliki hak yang harus di penuhi oleh orang tua, ada 10 hak anak yang diamanatkan PBB yakni;

- a. Hak mendapatkan nama atau identitas

Hak anak yang pertama adalah mendapatkan identitas resmi. Untuk terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan seperti:

1. Menyiapkan data orang tua dari si anak seperti KTP dan surat nikah untuk pembuatan akta kelahiran.
2. Mendaftarkan anak ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk di masukkan di kartu keluarga.
3. Memastikan nama anak tertulis dengan benar di akta kelahiran dan kartu keluarga.

b. Hak memiliki kewarganegaraan

Setelah memiliki akta kelahiran setelah dewasa kelak akan mendapatkan KTP dan paspor. Terdapat pengecualian bagi anak Indonesia yang lahir di Amerika Serikat, sang anak berhak mendapatkan status kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia 18 tahun. Di atas usia tersebut, anak berhak memilih satu kewarganegaraan saja.

c. Hak memperoleh perlindungan

Anak-anak berjenis kelamin apapun berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan psikis maupun fisik, orang tua dilarang untuk melakukan kekerasan kekerasan verbal maupun *non verbal*, orang tua berkewajiban terhadap keselamatan anak.

d. Hak memperoleh makanan

Anak membutuhkan pangan dengan kualitas gizi yang baik. Hal ini dapat dilakukan dengan memberi ASI eksklusif hingga usia 6 bulan. Selanjutnya anak tumbuh menjadi balita, anak di berikanmakanan bergizi lainnya.

e. Hak atas kesehatan tubuh

Anak berhak memiliki tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat akan membuat anak berkembang optimal. Hal ini dilakukan dengan memberikan makanan yang sehat bergizi, menyiapkan lingkungan yang bersih dan sehat, serta memberikan pakaian layak yang bersih.

f. Hak rekreasi

Hak rekreasi adalah memberikan anak-anak kebahagiaan dengan mengajak berjalan-jalan. Orang tua dapat melakukannya dengan melakukan piknik dan membawa bekal makanan dari rumah. Rekreasi tidak harus dilakukan di tempat-tempat yang mahal, karena tujuan dari rekreasi adalah membuat anak senang.

g. Hak mendapatkan pendidikan

Orang tua adalah pendidik pertama bagi anak. Anak mendengarkan, melihat, dan merasakan apapun pertama kali dari rumah hal tersebut dapat mempengaruhi pandangan anak hingga dewasa kelak. Anak perlu dididik dengan tepat seperti mengajarkan hal yang baik dan buruk. Kedua, membiasakan anak untuk berlaku disiplin dan bertanggungjawab serta menyekolahkan anak sesuai dengan usianya.

h. Hak bermain

Membiarkan anak bermain adalah hak anak yang wajib di penuhi. Hal ini di karenakan bermain adalah dunia bagi anak-anak. Dengan bermain, anak dapat mengetahui dunia sekitarnya. Orang tua di harapkan selalu mengawasi anak saat bermain.

i. Hak berperan dalam pembangunan

Anak juga mendapatkan hak untuk menjadi warga Negara yang baik. Orang tua dapat mengajarkan anak untuk berperan dalam pembangunan dengan mengenalkan pengetahuan kewarganegaraan untuk anak. Hal sederhana untuk berperan dalam pembangunan yang dapat orang tua ajarkan adalah mengajarkan anak selalu membuang sampah pada tempatnya.

j. Hak untuk mendapatkan kesamaan

Anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh berkembang. Hak anak ke sepuluh ini berhubungan dengan kesembilan hak anak yang telah di sebutkan di atas. Semua anak berhak diberikan tanpa membeda-bedakan anak satu dengan anak lainnya.<sup>32</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual**

Sebagaimana kita ketahui tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dalam masyarakat dapat menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak, baik pihak yang menjadi korban kekerasan seksual maupun pihak-pihak lainnya secara umum. Untuk itu perlu dikaji secara lebih mendalam mengenai kekerasan itu sendiri supaya dapat dicari akar permasalahan yang sesungguhnya yang kemudian dapat digunakan untuk mencari penyelesaian dari kasus yang terjadi dan upaya perlindungan bagi korban tindakan kekerasan.

Kekerasan merupakan suatu keadaan dan sifat menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok

---

<sup>32</sup> [https://dp3akb.jabarprov.go.id/official/10-hak-anak-indonesia-sudahkah-anda-memberikan-ini/26.03.2022\\_sabtu\\_21.25](https://dp3akb.jabarprov.go.id/official/10-hak-anak-indonesia-sudahkah-anda-memberikan-ini/26.03.2022_sabtu_21.25) WIB.

pada sifat-sifat kebinatangan, merusak, menekan, memeras, memerkosa, meneror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.<sup>33</sup>

Berdasarkan jenisnya, kekerasan seksual dapat di golongan menjadi kekerasan seksual yang di lakukan secara:

1. Verbal
2. Nonfisik
3. Fisik
4. Daring atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.<sup>34</sup>

Aktifitas seksual manusia merupakan suatu aktifitas yang berfrekuensi tinggi, melebihi aktivitas seksual makhluk-makhluk hidup yang lain dengan fungsinya tak selamanya bertujuan reproduksi. Maka aktivitas seksual berfrekuensi tinggi dengan lebih dari satu fungsi serta menciptakan banyak peluang terjadinya konflik-konflik yang bersangkutan urusan seksual tersebut.<sup>35</sup>

### **1. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual yang bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, emosional. Bentuk- bentuk

---

<sup>33</sup> Haidar Nashir, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern (Cet.II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)*, hal, 66.

<sup>34</sup> <https://merdekadarekekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/26.03.2022> sabtu 22.25 WIB.

<sup>35</sup> <https://merdekadarekekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/26.03.2022> sabtu, 23.12 WI

kekerasan seksual: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks dan diperkosa<sup>36</sup>

Contoh bentuk bentuk kekerasan seksual selain pemerkosaan, perbuatan-perbuatan di bawah ini termasuk kekerasan seksual yaitu:

- a. Berperilaku atau mengutarakan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan penampilan fisik, tubuh ataupun identitas gender orang lain (misal: lelucon seksis, siulan, dan memandang bagian tubuh orang lain);
- b. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, dan/atau menggosokkan bagian tubuh pada area pribadi seseorang;
- c. Mengirimkan lelucon, foto, video, audio atau materi lainnya yang bernuansa seksual tanpa persetujuan penerimanya dan/atau meskipun penerima materi sudah menegur pelaku;
- d. Menguntit, mengambil, dan menyebarkan informasi pribadi termasuk gambar seseorang tanpa persetujuan orang tersebut;
- e. Memberi hukuman atau perintah yang bernuansa seksual kepada orang lain (seperti saat penerimaan siswa atau mahasiswa baru, saat pembelajaran di kelas atau kuliah jarak jauh, dalam pergaulan sehari-hari, dan sebagainya);
- f. Mengintip orang yang sedang berpakaian;
- g. Membuka pakaian seseorang tanpa izin orang tersebut;

---

<sup>36</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hal, 3.

- h. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam seseorang untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang sudah tidak disetujui oleh orang tersebut;
- i. Memaksakan orang untuk melakukan aktivitas seksual atau melakukan percobaan pemerkosaan; dan melakukan perbuatan lainnya yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.<sup>37</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang (WHO, 2017). Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak

---

<sup>37</sup> <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/> 27.03.2022 ming, 23.55 WIB.

lainnya. Kekerasan seksual meliputi penggunaan atau pelibatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan ajakan atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, pelibatan anak dalam media audio visual dan pelacuran anak (UNICEF, 2014).<sup>38</sup>

## **2. Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Berdasarkan pengertian-pengertian mengenai kekerasan yang telah di uraikan sebelumnya, maka dapat ditarik suatu garis besar bahwa tindakan kekerasan yang terjadi pada anak sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat di golongkan menjadi tindakan kekerasan fisik, tindakan kekerasan psikis, dan tindakan kekerasan seksual, yang akan di uraikan seperti di bawah ini:

Tindakan kekerasan secara fisik terlihat dalam beberapa ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 80**

- a. Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

---

<sup>38</sup> <http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/1352/3/BAB%20II.pdf> 27.03.2022 ming, 23.05 WIB.

- b. Dalam hal anak sebagaimana di maksud ayat (1) luka berat, maka pelaku pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- c. Dalam hal anak sebagaimana di maksud ayat (1) mati, maka pelaku pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- d. Pidana di tambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.<sup>39</sup>

#### Pasal 81

- a. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.600.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- b. Ketentuan pidana sebagaimana di maksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 80

<sup>40</sup> UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 81

Kekerasan seksual juga dapat berupa pendekatan seksual yang tak diinginkan atau pelecehan seksual, termasuk meminta hubungan intim sebagai balasan atas jasa tertentu. Kekerasan seksual juga mencakup tindakan pelecehan seksual, misalnya terhadap orang dengan cacat mental maupun fisik maupun pelecehan seksual terhadap anak.

### **2.1.1 Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur**

Secara umum terjadinya tindak kekerasan anak di bawah umur meliputi beberapa faktor yang menyebabkan tindak kekerasan seksual. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, meliputi:

#### **1. Faktor Intern**

Faktor intern adalah faktor-faktor yang bersumber dari adanya dorongan dari seseorang itu yang tidak dapat dibendung sehingga terjadi tindakan pidana yang dimaksud dalam hal ini ialah tindak pidana kekerasan seksual. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini yang digolongkan kepada faktor intern adalah:

##### **a. Merosotnya Iman / Kepercayaan**

Sejak dahulu kita telah mempunyai iman/kepercayaan yang selanjutnya disebut dengan akhlak. Akhlak adalah setiap yang digerakkan oleh jiwa yang menimbulkan tindakan dan perbuatan seseorang terhadap dirinya ataupun makhluk lainnya yang meliputi segala tingkah laku, sikap dan gerak-gerik yang dapat menentukan mana hal-hal yang baik yang terpuji

atau tercela untuk dipedomani manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.

- b. Gangguan psikologis yang dimaksud adalah gangguan kejiwaan yang dialami oleh seseorang sehingga ia melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Gangguan kejiwaan yang akan dibahas disini adalah gangguan kejiwaan bagi pria dewasa.
- c. Kelainan seksual adalah merupakan penyimpangan seksual dari yang biasanya. penyimpangan seksual ini disebut dengan sex abnormal atau abnormalitas seksual. Keadaan seksual ini tidak terjadi karena keadaan psikologis saja, akan tetapi lebih dari itu dipengaruhi oleh keadaan hormonal didalam tubuh dan sebagainya.

## 2. Faktor Ekstern

Faktor ekstern adalah faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi seseorang itu untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud. Adapun faktor-faktor ekstern yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur adalah sebagai berikut<sup>41</sup>:

- a. Pergeseran Nilai-Nilai Moral dan Adat Istiadat. Seperti kita ketahui bahwa kita yang hidup di Negara Bagian Timur ini adalah merupakan masyarakat heterogen dengan adat istiadat yang beraneka ragam, itu kemudian

---

<sup>41</sup> Suyanto, "Masalah Sosial Anak". Edisi Pertama. Cetakan Ke-1. Jakarta: Kencana, Prenada Media Group 2010. Hal. 24.

dipengaruhi oleh adat istiadat yang datang dari luar yang mengakibatkan adanya pembauran adat istiadat tersebut. Sebagai konsekuensinya maka terjadilah pergeseran nilai-nilai moral.<sup>42</sup> Akibat dari adanya pergeseran nilai-nilai moral itu maka setiap suku yang tadinya memegang adat istiadat akan menciptakan penilaian yang berbeda sebelumnya, bahkan sangat jauh berbeda. Perubahan apa yang disebutkan di atas akan menciptakan adat yang baru (budaya baru) atau paling tidak akan merangsang pertumbuhan kebiasaan-kebiasaan baru, yang dianggap oleh sebagian orang sudah lebih cocok atau pantas.

- b. Kesengsaraan Mengenai kesengsaraan bukanlah hal yang baru lagi bagi kita dengar, akan tetapi sebagai salah satu penyebab terjadinya kejahatan. Sejak dahulu banyak para ahli yang menyatakan bahwa kesengsaraan adalah salah satu faktor penyebab timbulnya kejahatan “Kemiskinan dan kesengsaraan itu menjadi sumber utama dari timbulnya kejahatan”.<sup>43</sup> Hal ini dimaksudkan penulis adalah kesengsaraan dalam hal biologisnya, karena yang menyebabkan timbulnya faktor-faktor sebagai berikut:

1) Istrinya Tidak Ada Lagi/Meninggal

Seseorang yang sudah tua tidak mempunyai istri karena tidak kawin atau ditinggal oleh istri baik karena cerai atau karena meninggal dunia, tentu

---

<sup>42</sup> Zakiah Darajad, “Membina Nilai Moral Indonesia”, Bulan Bintang, 2005. Hal.16

<sup>43</sup> W.A Bonger, “Pengantar Kriminologi”, Armico, Bandung, 1994. Hal.20

ia akan mengalami kesengsaraan dalam banyak hal, yang salah satunya adalah kesengsaraan tidak dapat menyalurkan nafsu biologisnya.

2) Istri Tidak Mampu Lagi Memberikan Kepuasan

Laki-laki sebagaimana kita ketahui masih tetap mampu melakukan hubungan seksual tidak ada batas umur yang membatasinya, hanya saja pada penurunan kemampuan untuk melakukan hubungan seksual itu.

3) Istri Bepergian Untuk Sementara Waktu

Hal ini juga adalah salah satu penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

c. Adanya Kesempatan. Sudah lama kita ketahui bahwa adanya kesempatan adalah satu penyebab timbulnya kejahatan seksual, seperti banyak kejadian-kejadian yang sering kita dengar ditengah-tengah masyarakat.

d. Adanya Daya Rangsangan Dari Korban

Gadis-gadis remaja secara sadar atau tidak sadar sering tidak memperdulikan cara berpakaian yang rapi dan sopan. Mereka sering mempergunakan pakaian yang cukup merangsang minat kaum para lelaki yakni tergiurnya si laki-laki untuk melihat bentuk tubuh wanita tersebut.

Kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat, yaitu

- a. Anak yang mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu, memiliki temperamental lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, anak terlalu bergantung pada orang dewasa.
- b. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak.
- c. Keluarga tunggal atau keluarga pecah (broken home), misalnya perceraian, ketiadaan ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi.
- d. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan, anak yang lahir di luar nikah.
- e. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya paham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil.<sup>44</sup>

Multifaktor diyakini oleh banyak ahli dalam memandang penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak. Posisi anak sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya, moralitas masyarakat khususnya pelaku kekerasan seksual yang rendah, kontrol dan kesadaran orangtua dalam mengantisipasi tindak kejahatan pada anak,

---

<sup>44</sup> Suharto, "Pembangunan, Kebijakan Sosial, dan Pekerjaan Sosial". Bandung: Lembaga Studi Pembangunan-Sekolah tinggi Kesejahteraan Sosial. 2007. Hal. 42

kurangnya program edukasi dari pihak pemerintah yang bisa diakses oleh masyarakat, dan masih banyak lagi faktor lain.<sup>45</sup>

## **E. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur**

### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Membahas tentang permasalahan tindak pidana seksual terhadap anak yang selama ini belum berorientasi pada keadilan dan perlindungan terhadap korban, melainkan lebih pada penerapan hukuman pada pelakunya. Akibatnya, orang tidak takut melakukan kejahatan kesusilaan, bahkan lebih banyak lagi yang menjadi pelaku perkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak. Penelitian ini menjawab bagaimana ketentuan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana seksual menurut hukum pidana positif saat ini. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya kelemahan dalam UU nomor 35 Tahun 2014 tentang tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai sanksi apabila pelaku tidak memberikan ganti rugi kepada korban.<sup>2</sup> Namun demikian, pelaku yang dibahas dalam penelitian ini adalah pelaku dewasa, bukan anak, dan anak hanya sebagai korbannya. Dengan demikian, artikel ini melengkapi bahasan di atas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan pada saat ini kepada anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan

---

<sup>45</sup> Ibid Hal. 45

(bukan hanya sebagai korban) dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku perkosaan direkonstruksi dengan berbasis nilai keadilan.<sup>46</sup>

## 2. Unsur-Unsur Pencabulan

Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang bunyinya adalah “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”<sup>47</sup>

Perhatikan dari bunyi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang antara lain sebagai berikut:

- a. “Barangsiapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan.
- b. “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan, dalam Pasal 289 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.
- c. “Memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia” yang artinya seorang wanita yang bukannya istrinya mendapatkan pemaksaan bersetubuh di luar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki.

---

<sup>46</sup> Susilowati, Tri. "Rekonstruksi Renegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Berbasis Keadilan." *Justicia Journal* 9.1 (2020): 1-30.

<sup>47</sup> Penghimpun Solahudin. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Dan Perdata*. Jakarta. Cet. Visimedia. Pasal 285 KUHP.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan:

1. Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00- (enam puluh juta rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Penerapan *restorative justice* ini tidak mudah. Kalau hanya diterapkan di lingkungan Lapas, hasilnya tidak akan maksimal. Model restorasi harus dilaksanakan mulai dari kepolisian saat pertama kali perkara dalam proses penyidikan. Di kejaksaan dan pengadilan pun demikian harus dilaksanakan. Satu hal lagi yang sulit adalah memulihkan derita korban, baik fisik maupun psikis. Kerugian materiil mungkin bisa digantikan pelaku. Tetapi bagaimana dengan derita psikis, misalnya akibat pemerkosaan.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Susilowati, Tri. "Rekonstruksi Penegakan hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Berbasis Keadilan." *Justicia Journal* 9.1 (2020): 1-30.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>49</sup> Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundangundangan.<sup>50</sup>

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif yuridis, yaitu untuk memberikan gambaran yang selengkap-lengkapya mengenai tinjauan hukum positif dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga KUHP dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur (pedofilia).<sup>51</sup>

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian

---

<sup>49</sup> Amiruddin & Zainal asikin, pengantar Metode Penelitian Hukum,2012,Raja Grafindo Persada Jakarta.hal 118

<sup>50</sup> Soeryono Soekarto, pengantar penelitian hukum. (jakarta:UI Press, 1984), hal 20.

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

## **B. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pendekatan ini mengkaji konsep normatif dan juga yuridis mengenai tindak pidana kekerasan seksual anak terhadap di bawah umur.

## **C. Jenis Data**

Dalam penelitian dalam tulisan yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan hukum primer, meliputi:
  - a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
  - b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran di internet. Bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun petunjuk yang digunakan adalah kamus hukum.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian yuridis normatif sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder

Pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca serta mempelajari buku-buku serta literatur yang terkait dengan objek penelitian. Studi kepustakaan dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI Perpustakaan pusat Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI dan perpustakaan kabupaten semarang .

#### **E. Metode Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari

hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain<sup>52</sup>

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian<sup>53</sup>

Berdasarkan data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu pengamatan dan bahan tertulis (undang-undang, dokumen, buku dan sebagainya). Menurut Abdul Kadir Muhammad yang dimaksud dengan “analisis kualitatif adalah analisis dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, berurutan, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan intepretasi data”.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-24. (Bandung: Alfabeta, 2016), halaman 14.

<sup>53</sup> Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan selektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Lihat Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 127. N

<sup>54</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Adytia Bakti, hal. 172.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak di Bawah**

##### **Umur.**

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker.<sup>55</sup>

Beberapa unsur kata Perlindungan;

1. Melindungi: menutupi supaya tidak terlihat/tampak, menjaga, memelihara, merawat, menyelamatkan.
2. Perlindungan; proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan) memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung).
3. Pelindung: orang yang melindungi, alat untuk melindungi.
4. Terlindung: tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan.
5. Lindungan: yang dilindungi, cak tempat berlindung, cak perbuatan.
6. Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung.
7. Melindungi: membuat diri terlindungi.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> W.J.S. Poerwadarminta, "Kamus Umum Bahasa Indonesia", PN.Balai Pustaka, Jakarta, 2004. Hal. 345

<sup>56</sup> <http://www.artikata.com/artiperlindungan.html> Diakses Senin 25 Mei 2024

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pengertian Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Hukum sendiri menetapkan tingkah laku mana yang dibolehkan, dilarang atau disuruh untuk dilakukan. Hukum juga dinilai sebagai norma yang mengkualifikasi peristiwa atau kenyataan tertentu menjadi peristiwa atau kenyataan yang memiliki akibat hukum. Sedangkan negara hukum yaitu negara yang berdasarkan negara hukum dan yang menjamin keadilan bagi warganya.<sup>57</sup>

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah “zoon politicon”, makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, oleh karena tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak

---

<sup>57</sup> C.S.T. Kansil Op Cit Hal. 110

sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*)<sup>58</sup>

Perbuatan hukum (*rechtshandeling*) diartikan sebagai setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja/atas kehendaknya untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum.

Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak seperti pembuatan surat wasiat atau hibah, dan perbuatan hukum dua pihak seperti jual-beli, perjanjian kerja dan lain-lain. Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain”<sup>59</sup>

Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum.<sup>60</sup>

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang

---

<sup>58</sup> Soeroso, “Perbuatan Melawan Hukum”, Alumni. Bandung. 2023.Hal. 49

<sup>59</sup> Uti Ilmu Royen, “Perlindungan Hukum Umat Manusia”, Rajawali Pers. Jakarta. 2019. Hal.

<sup>60</sup> Ibid Hal. 53

bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian<sup>61</sup>

Proses kejahatan seksual yang begitu *eksternal* khususnya bagi anak di bawah umur menimbulkan keprihatinan berbagai pihak, sehingga untuk memberikan suatu efek jera terhadap para pelaku kejahatan ini sangat beragam, mulai dari hal yang biasa sampai dengan proses yang luar biasa sampai dengan proses eksterem. Proses hukuman biasa itu berpijak pada sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang pada hukuman terberat seperti hukuman seumur hidup dan juga hukuman mati. Namun pagi pendapat yang menyatakan bahwa hukuman ini tidak cukup atas dibandingkan dampak dari kejahatan seksual yang ditimbulkan, sehingga perlu perlakuan esktern bagi para pelaku kejahatan seksual disini<sup>62</sup>

Dalam penegakan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur masih belum menemukan jalan keluar yang signifikan, oleh karena itu bagi pelaku pantas di berikan hukuman yang pantas untuk di berikan, karena sanksi yang di berikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur. Sanksi tidak akan membuat efek jera karena di luar sana masih banyak berkeliran calon-calon pelaku oleh karena itu hukuman seharusnya yang di berikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur adalah di kebiri.

---

<sup>61</sup> Ibid Hal. 54

<sup>62</sup> Nimrot Siahaan, Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 04. No. 01. Maret 2016 hal 40.

## 1. Hukuman Kebiri

Hukum kebiri adalah jenis hukuman yang diperuntukkan bagi pelaku kekerasan dan kejahatan seksual. Yang tercantum dalam pasal Pasal 1 ayat 2 PP Nomor 70 Tahun 2020 bagaimana tata cara pelaksanaan Dalam hukum kebiri, pelaku divonis dengan dijatuhi hukuman berupa prosedur medis penghapusan penis dan testis, atau organ seks eksternal laki-laki.<sup>63</sup> Istilah kebiri atau biasa disebut kastrasi adalah tindakan bedah atau penggunaan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi seksual hewan atau manusia dan bagian yang di bedah adalah testis pada jantan, dan ovarium pada betina. Sedangkan pengertian kebiri dalam bahasa Indonesia adalah mengeluarkan kelenjar testis pada jantan, atau memotong ovarium pada betina. Kalau kita melihat sejarah kebiri, bisa kita lihat pada masa Kekaisaran Tiongkok, dimana kebiri dilakukan kepada laki-laki yang diberi tugas untuk menjaga para selir dan putri-putri kerajaan, ini berfungsi untuk menghindari zina ke putri dan selir yang dijaganya, sedangkan di wilayah Eropa, kebiri juga dikenal sebagai simbol perampasan kekuasaan yang dulu sering dilakukan pada zaman peperangan. Tetapi kebiri pada zaman Kerajaan Tiongkok dengan zaman modern seperti saat ini sudah jauh berbeda karena kebiri pada zaman Kerajaan Tiongkok tersebut dilakukan dengan kebiri fisik, yaitu dengan cara memotong secara utuh alat kelamin atau organ pada

---

<sup>63</sup> Sabtu, 9 April 2024 15:10 Reporter : Edelweis Lararenjana <https://www.merdeka.com/jatim/hukum-kebiri-adalah-prosedur-medis-untuk-pelaku-kejahatan-seksual-ini-penjelasan-nya-kln.html> 09.04.2022 sab,21.00 WIB.

manusia atau hewan, sedangkan yang diterapkan di era modern seperti saat ini adalah dengan cara kebiri kimia, yaitu menyuntikkan hormon untuk mematikan fungsi organ, misalnya hormon testostosterone pada testis. Sehingga hukuman kebiri adalah sebuah tindakan yang dilakukan kepada orang yang dianggap bersalah, yang berhubungan dengan tindakan seksual dan kebiri juga dapat diartikan sebagai memandulkan manusia, hal ini berhubungan dengan memberhentikan produksi mani karena kalenjar testisnya dihilangkan.<sup>64</sup>

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengusulkan untuk hukuman kebiri, dimana menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) hukuman kebiri ini belum pernah ada, namun untuk memberikan suatu efek jera maka menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) hukuman ini harus diberlakukan. Kemudian hukuman selanjutnya yaitu hukuman menyuntikan cairan kimia. Dalam suatu penjelasannya salah satu komosaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Arist Merdeka Sirait hukuman paling bisa diterima atas pelaku kejahatan ini adalah menyuntikan cairan kimia pada pelaku kejahatan seksual khususnya pedofilia sebagaimana yang diberlakukan pada Rusia dan Korea, dimana dasar pembenar atas dijatuhkan hukumannya ini atas efek domino yang timbulkan pelaku kejahatan ini dimana para korban akan berubah menjadi

---

<sup>64</sup> <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/251-hukuman-bagi-pelaku-kekerasan-seksual-terhadap-anak> 10.04.2024 ming, 22.00 WIB.

pelaku nantinya setelah mereka menjadi korban kejahatan seksual khususnya pedofilia ini.<sup>65</sup>

Kekerasan terhadap anak di bawah umur karena perbuatan yang melanggar hukum harus senantiasa dilengkapi dengan organ-organ penegakannya yang tergantung pada faktor-faktor yang meliputi:

- a. Harapan masyarakat, yakni apakah penegakan hukum tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat.
- b. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ-organ penegak hukum tersebut.
- c. Kemampuan dan kewibawaan dari organisasi penegak hukum.<sup>66</sup>

Sebagai korban dari pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak juga berhak mendapatkan hak untuk ganti rugi yang di berikan sebagai pengganti kerugian yang di derita korban.

## **2. Penegakan Hukum**

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidahkaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Nimrot Siahaan, Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 04. No. 01. Maret 2016 hal 40.

<sup>66</sup> Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2021), hal 142.

<sup>67</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,( Jakarta: Rajawali Press, 2021), h. 35

Adapun menurut Purnadi Purbacaraka bahwa penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan. hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.<sup>68</sup>

Sementara menurut Barda Nawawi Arief bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>69</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian dari para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara bersengaja dalam upaya menyasikan nilai-nilai yang tercermin

---

<sup>68</sup> Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 1977), h. 34

<sup>69</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021), h.109

dalam perilaku masyarakat untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu:<sup>70</sup>

- a. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut *Joseph Goldstein full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam

---

<sup>70</sup> Shant Dellyana, Konsep Penegakan Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 2019), h.39

bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

### **3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktornya adalah<sup>71</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri Dapat dilihat dari adanya peraturan undangundang, yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan undang-undang tersebut, sehingga mencapai tujuan yang efektif. Di dalam undangundang itu sendiri masih terdapat permasalahanpermasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yakni:
  1. Tidak diikuti asas-asas berlakunya undangundang.

---

<sup>71</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi..., h.35

2. Belum adanya peraturan-pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undangundang.
  3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undangundang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum, seperti: di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum Kepastian penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Di dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana prostitusi yang terjadi melalui alat komunikasi, maka diperlukan yang namanya teknologi deteksi kriminalitas guna memberi kepastian dan kecepatan dalam penanganan pelaku prostitusi. Tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung

dalam pelaksanaannya. Maka menurut Purnadi Purbacaraka,<sup>72</sup> sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran sebagai berikut:

1. Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru
2. Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan.
3. Yang kurang, harus ditambah
4. Yang macet harus dilancarkan
5. Yang mundur atau merosot, harus dimajukan dan ditingkatkan.

#### **4. Hak Restitusi**

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Oleh karena itu, Pemerintah memberi perlindungan khusus melalui Pasal 71D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.<sup>73</sup>

Sistem pemidanaan di Indonesia adanya hak restitusi, hak ganti rugi yang di berikan kepada pelaku terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual anak di

---

<sup>72</sup> Purnadi Purbacaraka, Penegakan hukum... h.34

<sup>73</sup> <https://ngertihukum.id/mengenal-restitusi-salah-satu-hak-korban-kejahatan/> 10.04.2024 ming, 08.05 WIB.

bawah umur yang di berikan, hak ganti rugi kepada korban tentang kompensasi kepada korban tindak kekerasan seksual yang tercantum pada Undang-undang Nomor 35. Tahun 2014 masalah restitusi yang di atur dalam pasal 7D yang menyebutkan bahwa:

Ada tiga penjelasan besar mengenai terjadinya tindakan kekerasan/pelecehan seksual tersebut yakni:

- a) Penjelasan yang mengarah ke kondisi internal, karakteristik pribadi pelaku kekerasan/pelecehan seksual yang menyebabkan kekerasan seksual terjadi. Misalnya, bahwa kekerasan/pelecehan seksual dilakukan oleh orang-orang yang terganggu, tertekan, memiliki banyak konflik dan masalah, yang kemudian direspons dengan cara melakukan kekerasan/pelecehan seksual pada orang disekitarnya. Bagi perempuan dan anak yang mengalaminya tindakan kekerasan / pelecehan seksual ini bukan merupakan hal yang umum, melainkan hal yang sangat kasuistik.
- b) Penjelasan yang mengarah ke alasan-alasan yang melekat pada karakteristik pribadi korban. Disini, kekerasan/pelecehan seksual yang dialami oleh korban diakibatkan oleh tingkah laku korban sendiri yang mengundang atau bahwa korban memiliki karakteristik kepribadian tertentu yang menyebabkannya mudah mengalami kekerasan / pelecehan seksual. Korban sendiri yang memprovokasi terjadinya tindakan kekerasan/pelecehan seksual terhadap dirinya sendiri.

c) Penjelasan feministik, dimana kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan merupakan produk struktur sosial dan sosialisasi dalam masyarakat yang mengutamakan dan menomor-satukan kepentingan dan perspektif laki-laki, sekaligus menganggap perempuan sebagai jenis kelamin yang lebih rendah dan kurang bernilai dibandingkan laki-laki. Kekerasan/pelecehan seksual yang dialami perempuan merupakan suatu hal yang cukup umum terjadi sebagai konsekuensi struktur masyarakat yang mementingkan dan didominasi laki-laki.<sup>74</sup>

## **5. Pasal Tentang Pencabulan**

Sebelum di berlakukannya Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan di ubah sebagaimana Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan-perubahan Undang-undang nomor 23 tahun 2002, perbuatan cabul, termasuk terhadap anak di bawah umur, diatur dalam Pasal 290 KUHP yang berbunyi: “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- a) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- b) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.

---

<sup>74</sup> Eliza Anggoman'' *Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan / Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*'' hal 58.

c) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.”<sup>75</sup>

Ancaman pada pelaku kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur terdapat pada pasal 292 yang berbunyi: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun. (K.U.H.P. 294, 298, 359)”.<sup>76</sup>

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 pemerintah lebih spesifik dalam memberikan tindak pidana dan denda. Oleh karena itu, perlindungan anak sangat mendapat perhatian baik dalam lingkup sosial maupun publik, bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur yang tercantum dalam pasal 81 dan pasal 82. Sanksi yang di berlakukan pelaku terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur berikut tercantum pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 pasal 81 dan pasal 82 berikut uraian pasal tersebut.

---

<sup>75</sup>Pasal 290 KUHP

<sup>76</sup> Pasal 292 KUHP

## Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>77</sup>

## Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga

---

<sup>77</sup> UU No. 35 Tahun 2014 *tentang Perlindungan Anak*, pasal 81.

kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>78</sup>

Berbeda sistem perlindungan anak, terhadap anak di bawah umur yang pelakunya adalah anak di bawah umur yang memiliki aspek aspek perlindungan hukum. Berkaitan dengan masalah perlindungan anak dalam proses peradilan, Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak yang dilaksanakan BPHN yang diselenggarakan tahun 1984, telah sepakat menghasilkan beberapa pertimbangan mengenai perlakuan terhadap anak, antara lain berisi:

- a) Bahwa hak anak harus dijunjung tinggi oleh setiap orang dengan tidak melupakan menanamkan rasa tanggung jawab kepadanya, untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara, warga masyarakat dan anggota keluarga dalam batas-batas tertentu yang memungkinkan anak melakukan kewajiban tersebut.
- b) Bahwa perlindungan anak dalam arti pemenuhan hak dan kewajibannya secara optimal dan bertanggung jawab merupakan usaha bagi kepentingan masa depan anak dan pembinaan generasi mendatang.
- c) Perlakuan terhadap anak diatur menurut umur dan kepentingan.
- d) Dalam proses peradilan terlibat peranan penegak hukum dan instansi lain yang membantunya sehingga dicapai suatu sikap dan perlakuan yang mementingkan pemenuhan hak dan kebutuhan anak.

---

<sup>78</sup> UU No. 35 Tahun 2014 *tentang Perlindungan Anak*, pasal 82.

- e) Dalam hubungan dengan proses peradilan anak, disepakati bahwa sejak awal proses sampai selesai pelaksanaan keputusan hakim, proses peradilan tersebut tidak semata-mata ditujukan kepada anak tetapi juga kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- f) Dalam hubungan dengan proses peradilan, perlakuan anak diatur sedemikian rupa sehingga perasaan keadilan dan tuntutan hukum dapat diterapkan secara seimbang dan serasi sehingga memenuhi harapan masyarakat dan harapan bagi kepentingan perlindungan anak. Untuk itu pemerintah hendaknya segera mewujudkan Undang-Undang tentang Peradilan Anak yang memuat prinsip keseimbangan tersebut di atas.
- g) Agar perlindungan anak dapat dilaksanakan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

## **6. Contoh Penegakan dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Korban Kekerasan Seksual**

Pengadilan Negeri (PN) Malang menjatuhkan vonis 4 tahun penjara terhadap pelaku kekerasan seksual siswi SD kelas 6 di Kota Malang, yang kasusnya ramai belum lama ini. Selain itu, pelaku juga harus menjalani rehabilitasi di perlindungan khusus Antasena Magelang selama lima bulan. "Juga mewajibkan pelaku membayar Rp. 245 ribu sebagai uang ganti rugi kepada korban," ujar Humas Pengadilan Negeri (PN) Malang, Djuanto, Kamis (23/12/2021), dikutip dari

TimesIndonesia. Pelaku dijatuhi hukuman, karena telah melakukan tindakan pidana Pasal 81 ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yakni dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan. "Selanjutnya dikurangi masa penetapan dan penangkapan dijalani terdakwa. Kemudian menetapkan agar anak tersebut tetap ditahan. Barang bukti ada baju, rok dan kerudung dikembalikan ke korban," ungkapnya. Djuanto membeberkan, putusan yang saat ini telah diterima oleh pelaku kekerasan seksual, memang berkurang dari tuntutan awal. Tuntutan awal untuk pelaku sendiri, yakni dituntut 6 tahun penjara dan juga biaya restitusi sebesar Rp 12 juta kepada korban. Alasan berkurangnya masa penahanan dan juga biaya restitusi, Djuanto tak bisa menjelaskan secara detail tentang pertimbangan hakim. Namun, untuk pengurangan biaya restitusi, dikarenakan jika korban atau pelaku merupakan anak di bawah umur dengan kerugian imateril yang tak dihitung sebagai kerugian."Contoh, kerugian imaterial itu ya perasaan malu atau apa itu tidak dihitung. Jadi makannya majelis hakim memutuskan Rp 240 ribu itu pantas diterima dan hak yang harus diterima korban," katanya. Saat ini, pelaku kekerasan seksual masih berada di Lapas Kelas 1 Lowokwaru. Untuk penahanan selanjutnya, kini masih menunggu keputusan dari pihak eksekusi, yakni Kejari Kota Malang.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Liputan6.com, Malang [https://surabaya.liputan6.com/read/4832817/vonis-4-tahun-penjara-untuk-pelaku-kekerasan-seksual-anak-sd-di-kota-malang?\\_gl=1\\*2u5iag\\*\\_ga\\*MTE1OTU0Mjg5Mi4xNjU4MjM2MTU0\\*\\_ga\\_32EZW1NHGX\\*MTY1ODIzNjE1NC4xLjAuMTY1ODIzNjE1NC42MA](https://surabaya.liputan6.com/read/4832817/vonis-4-tahun-penjara-untuk-pelaku-kekerasan-seksual-anak-sd-di-kota-malang?_gl=1*2u5iag*_ga*MTE1OTU0Mjg5Mi4xNjU4MjM2MTU0*_ga_32EZW1NHGX*MTY1ODIzNjE1NC4xLjAuMTY1ODIzNjE1NC42MA.17.7.2022). 17.7.2022 sel 8.40 WIB.

## **B. Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan**

### **Seksual Anak Di Bawah Umur**

Hambatan dalam proses perlindungan hukum sering kali terjadi sehingga menimbulkan sulitnya dalam proses penegakan hukum. Norma-norma dalam keadilan pada saat proses penegakan hukum berfungsi untuk menjamin dan memastikan bahwa hukum berjalan sebagai yang telah diatur seharusnya oleh aturan. Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual, pihak Kepolisian menemui hambatan- hambatan, baik hambatan ekstern maupun intern. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ni Luh Putu Nariasih, S.H, selaku Kanit 2 Subdit IV Dit Reskrimum Polda Bali, hambatan eksternnya ialah sulitnya mencari bukti bahwa benar terjadinya tindak kekerasan seksual tersebut, dikarenakan kurangnya informasi dari korban atau orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal korban. Korban atau keluarga korban beranggapan kejadian yang menimpa korban adalah aib yang dapat membuat nama baik keluarga tercemar apabila diketahui oleh masyarakat. Selain itu korban menjadi anak yang tidak berdaya, sehingga memilih bersikap pasrah, diam atau takut menceritakan apa yang dialaminya, menjauhkan diri dari pergaulan, dan merasa berdosa dan yang terakhir adanya sogokan dari pelaku juga membuat korban enggan melapor. Hambatan intern dalam menerapkan perlindungan hukum di wilayah hukum Polda Bali ialah tidak adanya rumah aman yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah, sehingga dalam memberikan rumah aman terhadap korban pihak kepolisian bekerjasama dengan pihak swasta, serta sumber daya manusia yang kurang terlatih dalam menangani kasus anak

sebagai korban, anggaran biaya yang belum memadai dari pemerintah. Anggaran ini biasanya digunakan untuk memberikan fasilitas bantuan medis kepada korban.<sup>80</sup> Faktor pendukung dalam hal memaksimalkan pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual menurut Bapak Drs Anwar Chambali selaku Panit 2 Subdit IV Dit Reskrim Polda Bali yaitu dengan jalinan kerjasama dengan Dokter Forensik, Psikologi Anak, Advokat, serta pihak swasta yang membantu memfasilitasi dan membiayai anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual tersebut.<sup>81</sup>

Ada beberapa sumber hambatan untuk memberikan perlindungan yang komprehensif dan efektif. Berikut ini akan diuraikan satu persatu:

### **1. Peranan Negara dan Perundang-Undangan Indonesia**

Memilih mengembangkan UU Perlindungan Anak yang berbasis HAM Konvensi Hak-hak Anak (KHA). Konsekuensinya, ada tuntutan harmonisasi yang berbasis HAM juga. Sampai saat ini harmonisasi yang telah dimandatkan oleh ketiga RAN yang telah disebutkan di depan ternyata belum terjadi. Beberapa narasumber menyatakan bahwa harmonisasi terhambat karena beberapa faktor:

- a) Pertama, masih banyak konsepsi yang salah mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga pihak legislatif takut untuk mengembangkannya. Ada yang berpendapat bahwa pasal-pasal HAM untuk anak atau siapapun harus selalu

---

<sup>80</sup> Luh Putu Nariasih, S.H Kani 2 Subdit IV Dit Reskrim Polda Bali, *Wawancara*, Bali, 2017.

<sup>81</sup> Agung Satriadi Putra I Gusti Ketut Ariawan, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Polda Bali)*”, hal 6-8.

dikaitkan dengan kewajiban sehingga memberikan “kebebasan” yang liar. Ada juga yang merasa bahwa tidak semua hak itu bermanfaat bagi anak, misalnya hak-hak atas informasi yang dapat merugikan anak terutama dalam konteks pemanfaatan teknologi canggih seperti mobile phone dan internet.

- b) Kedua, persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) ini dalam dinamika politik di Indonesia sering dikaitkan dengan hegemoni paradigmatis dari negara-negara kapitalis dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memaksakan nilai-nilai dan gaya hidup yang tidak sesuai dengan kenyataan sosial budaya kita. Inilah yang menyebabkan negara kita, seperti negara-negara berkembang lainnya mempunyai banyak reservasi untuk menerima rumusan dan prinsip-prinsip HAM dalam berbagai regulasi domestik.
- c) Ketiga, narasumber telah menyebutkan lambatnya revisi terhadap KUHPidana dan KUHPerdara sebagai salah satu penyebab lemahnya UU yang ada untuk melindungi anak, terutama anak yang terlibat konflik dengan hukum.

Peran dari lingkungan dan masyarakat sangat berpengaruh dalam hambatan-hambatan pada penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual anak di bawah umur, karena kurangnya dorongan untuk berperan penegakan hukum. Oleh karena itu ada beberapa yang dapat menghambat pelaksanaan perlindungan anak di bawah umur.

## **2. Peranan Masyarakat dan Keluarga**

Walau keluarga dan masyarakat mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk berperan serta dalam perlindungan anak, besarnya kontribusi kedua pihak ini sangat tergantung dari kiprah negara dan pemerintah.

Mereka berpandangan bahwa perlindungan harus berbasis hukum dan merupakan sebuah upaya raksasa yang telah mengharuskan peranan negara. Masih besarnya angka kemiskinan, lemahnya substansi dan penerapan hukum, serta sedikitnya sumberdaya yang dianggap berkualitas, sebagai hambatan serius untuk partisipasi masyarakat. Seperti ketidak berdayaan keluarga dan masyarakat dalam melawan arus globalisasi, terutama melalui media dan pasar konsumtif, adalah karena tidak jelasnya visi misi perlindungan anak yang bersifat makro dan lemahnya hukum. Dalam konteks itu, tentu saja keluarga dan masyarakat hidup dalam kaidah-kaidah sosial budaya mereka yang mungkin mmerugikan anak tetapi memberikan manfaat lainnya bagi mereka.<sup>82</sup>

## **3. Hambatan Dalam Proses Penegakan Hukum**

Dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Hambatan pada pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur karena kurangnya pendamping yang paham akan kondisi psikologis anak dan paham soal jalan nya

---

<sup>82</sup> Rahman / stb. d 101 11 398 implementasi undang-undang no. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang n0. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap perkara tindak pidana perdagangan anak (child trafficking) 15. 04.2022 jum 10.14 wib.

proses pelaksanaan dalam melaksanakan proses persidangan. Karena penting adanya pendamping yang paham akan kondisi psikologis anak dan paham akan proses berjalannya hukum, penulis menemukan beberapa hambatan-hambatan yang terjadi pada proses penegakan. Berikut hambatan-hambatan dalam melaksanakan proses penegakan hukum terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yakni :

- a) Hambatan yang dialami berupa proses hukum yang berlarut-larut (*undue delay*), karena proses hukum yang berjalan yang berlarut-larut sehingga sebagai pihak keluarga dari korban kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur cenderung enggan untuk meneruskan proses yang berlaku.
- b) Pembuktian, dalam pembuktian jangka waktu lama untuk pemeriksaan forensik, menjadi hambatan bagi pihak medis, karena proses visum dari korban yang terjangka lama juga menjadi hambatan dari pihak medis untuk melakukan visum. Karena hasil dari visum memiliki batas, dalam pembuktian dari hasil visum yang terjangka lama menjadi hambatan untuk pihak medis melakukan visum.
- c) Intimidasi dari pelaku, sebagai korban takut akan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak karena adanya tekanan atau intimidasi dari pelaku.
- d) Kurangnya dukungan dari lingkungan terdekat, sebagai keluarga dan masyarakat lingkungan sekitar yang seharusnya mendukung dan kurangnya dorongan terhadap korban kekerasan seksual anak di bawah umur yang menjadi sebagai korban sehingga anak punya rasa takut untuk menceritakan dan melaporkan,

oleh karena itu penting sebagai lingkungan terdekat untuk mendukung agar korban berani angkat bicara.<sup>83</sup>

#### **4. Contoh Hambatan Dalam Penegakan Hukum**

Berdasarkan Koran tempo menyebutkan dalam hambatan "Masyarakat yang sedang berjuang mencari keadilan menghadapi kasus kekerasan seksual hingga saat ini masih menghadapi banyak kesulitan. Sudah seharusnya para pemangku kepentingan segera menghadirkan solusinya," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/3). Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengungkapkan mandeknya proses hukum kasus kekerasan seksual itu dirasakan saat pihaknya melakukan pendampingan hukum. Sepanjang 2021, LBH Jakarta menerima 35 pengaduan kasus kekerasan seksual antara lain berupa kasus pemerkosaan, pelecehan seksual, kekerasan berbasis gender online (KBGO), eksploitasi seksual, dan pemaksaan aborsi. Hambatan yang dialami berupa proses hukum yang berlarut-larut (undue delay), pembuktian, tidak ada pasal yang mengatur kejahatan seksual tertentu, intimidasi dari pelaku, dan kurangnya dukungan dari lingkungan terdekat korban. Selain itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mendata ada 10.247 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan sepanjang 2021. Sebenarnya, menurut Lestari, solusi dari kendala yang dihadapi dalam proses

---

<sup>83</sup> Kamis 10 Maret 2024, 14:32 WIB Sumber: <https://mediaindonesia.com/humaniora/477078/hambatan-dalam-proses-hukum-kasus-kekerasan-seksual-harus-mempercepat-lahirnya-uu-tpks-15.04.2022> jum, 11.45 WIB.

hukum kasus kekerasan seksual sudah dipersiapkan lewat pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang saat ini terhenti karena terjeda waktu reses anggota DPR. Dalam RUU tersebut, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, mengatur sejumlah aspek mulai dari perlindungan korban, pencegahan, rehabilitasi dan kepastian hukum, dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual. Rerie berpendapat perkembangan terkait maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di tengah masyarakat seharusnya menjadi perhatian serius semua pihak dalam menghadirkan perangkat hukum yang mampu menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi. Rerie, yang juga anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, mengajak semua pihak tanpa memandang batas kelompok dan golongan serta partai politik secara bersama-sama mewujudkan solusi untuk mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses hukum kasus-kasus kekerasan seksual.<sup>84</sup>

### **C. Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban**

#### **Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur**

Untuk mengatasi hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, dibutuhkan upaya terpadu dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat. Beberapa langkah penting meliputi

---

<sup>84</sup> <https://mediaindonesia.com/humaniora/477078/hambatan-dalam-proses-hukum-kasus-kekerasan-seksual-harus-mempercepat-lahirnya-uu-tpks> 19.07.2024 sel 9.50 WIB.

penguatan regulasi, peningkatan kesadaran masyarakat, pelatihan bagi aparat penegak hukum, dan dukungan bagi korban serta keluarga.<sup>85</sup>

1. Penguatan Regulasi:

- a. UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) adalah langkah maju, namun implementasinya harus ditingkatkan.
- b. Perlu diperkuat regulasi terkait mekanisme penanganan kasus, sanksi pelaku, dan perlindungan korban.
- c. Peraturan pelaksanaan UU TPKS harus jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak, termasuk aparat penegak hukum.

2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat:

- a. Sosialisasi tentang kekerasan seksual, hak korban, dan prosedur pelaporan harus dilakukan secara masif.
- b. Kampanye anti-kekerasan seksual dapat membantu mengubah persepsi dan sikap masyarakat terhadap kekerasan seksual.
- c. Pendidikan tentang seksualitas dan hubungan sehat harus dimulai sejak dini di sekolah

3. Pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum:

- a. Aparat penegak hukum perlu dilatih untuk menangani kasus kekerasan seksual secara profesional dan berempati.

---

<sup>85</sup> <https://mediaindonesia.com/humaniora/477078/hambatan-dalam-proses-hukum-kasus-kekerasan-seksual-harus-mempercepat-lahirnya-uu-tpks> 19.07.2024 sel 9.50 WIB.

- b. Pelatihan harus mencakup isu-isu sensitif, seperti trauma, kekerasan seksual terhadap anak, dan kekerasan seksual dalam rumah tangga.
  - c. Pelatihan juga perlu menggarisbawahi pentingnya menjaga kerahasiaan identitas korban.
4. Dukungan bagi Korban dan Keluarga:
- a. Penyediaan layanan psikologis, medis, dan legal bagi korban harus mudah diakses.
  - b. Pembentukan unit-unit layanan khusus untuk korban kekerasan seksual, seperti Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
  - c. Masyarakat perlu mendukung korban dan keluarga mereka, serta tidak melakukan viktimisasi terhadap korban.
5. Peran Komnas Perempuan:
- a. Komnas Perempuan memiliki peran penting dalam memantau pelaksanaan UU TPKS, memberikan masukan kepada pemerintah, dan mengadvokasi hak-hak korban.
  - b. Komnas Perempuan harus memiliki daya tawar yang kuat dalam negosiasi perundang-undangan dan pembuatan kebijakan publik.
  - c. Komnas Perempuan juga dapat berperan dalam menyelidiki kasus kekerasan terhadap perempuan dan memberikan rekomendasi.
6. Tambahan:
- a. Pencegahan kekerasan seksual tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat.

- b. Masyarakat perlu terlibat dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual.
- c. Kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, penegak hukum, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat, sangat penting dalam mengatasi hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> <https://mediaindonesia.com/humaniora/477078/hambatan-dalam-proses-hukum-kasus-kekerasan-seksual-harus-mempercepat-lahirnya-uu-tpks> 19.07.2024 sel 9.50 WIB.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur. Pelaku dijatuhi hukuman, karena telah melakukan tindakan pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang tercantum dalam pasal 81 dan pasal 82.
2. Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur. Kurangnya dukungan dari lingkungan terdekat, sebagai keluarga dan masyarakat lingkungan sekitar yang seharusnya mendukung dan kurang nya dorongan terhadap korban kekerasan seksual anak di bawah umur yang menjadi sebagai korban sehingga anak punya rasa takut untuk menceritakan dan melaporkan, oleh karena itu penting sebagai lingkungan terdekat untuk mendukung agar korban berani angkat bicara.

#### **B. Saran**

Dalam penerapan Undang-undang yang berlaku seharusnya pemerintah hendaknya aparat hukum menggunakan secara optimal dalam penerapan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sehingga ancaman-ancaman dalam Undang-undang tersebut betul betul di terapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Tindak Pidana*, Op.Cit., hlm. 78-79.
- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Adytia Bakti, hal. 172.
- Dr. AA. Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda, S.H., M.H., *Anak Korban Pedofilia: Malang* 2017.
- Ivo Noviana' *Kekerasan Seksual\_Terhadap Anak Dampak dan Penanganannya* ha15. Indainanto, 2020.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 5
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum pidana*, CTK. Petama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 102.
- Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Sukses Offset, Yogyakarta, 2009, hlm.10-11.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976, hlm. 735.
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)* (Palembang: NoerFikri, 2015), hlm. 56.
- Marsaid, *Ibid*, hlm 57.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 193.
- P.A.V. Lamintang, *dasar-dasar hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung,1996, hlm. 7.
- Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2005), hal 142.

**Jurnal:**

- Ahmad, Ridho Sa'dillah. "Kebijakan Hukum Nasional Atas Perubahan Batas Minimal Umur Dalam Melakukan Pernikahan Secara Sah Terhadap Perspektif Hukum Islam Di Indonesia." *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 4.2 (2024): 50-64.
- Ahmad, Ridho Sadillah, and Nabitatus Sa'adah. "Analisis Peranan Dan Strategi Dalam Melaksanakan Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing." *Spektrum Hukum* 18.1 (2021).
- Ahmad, Ridho Sa'dillah, Ganis Vitayanty Noor, and Siti Nur Wijayanti. "Persepsi Cybercommunity Terhadap Kasus Kip-K Salah Sasaran Di Indonesia Ditinjau Dari Mazhab Formal Sosiologi Hukum." *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 5.01 (2024): 30-47.
- Ahmad, Ridho Sa'dillah, and Febri Tri Siami. "Polemik Ketentuan Penjamin Dan Penetapan Batas Tanah Menurut Pmna/Kpbn No 3 Tahun 1997 Sebagai Kewajiban Pemohon." *Junagara: Jurnal Ilmiah Hukum dan Kenegaraan* 1.1 (2024): 1-7.
- Ahmad, Ridho Sadillah, and Hermastita Sekar Ayu Asmara. "Implementasi Prinsip Keadilan dalam Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan di Pengadilan." *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum* 8.2 (2024): 630-642.
- Ahmad, Ridho Sadillah. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Uu Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Justitia Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8.1 (2025): 188-198.
- Al Ismariy, M. N. K., Wispriyanti, L. E., & Ahmad, R. S. D. (2024). Examining the Application of Dignified Justice Theory in Indonesia's Online Gambling Law Enforcement. *Damhil Law Journal*, 4(2), 144-160.

- Asmoro, Dian Tri, and Ridho Sa'dillah Ahmad. "Perlindungan Hukum Terhadap Atlet Pencak Silat Yang Mengalami Cidera Atau Kematian Saat Berlaga." *Junagara: Jurnal Ilmiah Hukum dan Kenegaraan* 1.1 (2024): 43-47.
- Anggraeni, Hari Sri, Mohamad Tohari, and Tri Susilowati. "Analisis Hukum Atas Akses Pendidikan Bagi Anak-Anak Migran Indonesia di Malaysia Berdasarkan Konvensi Hak Anak dan Hukum Malaysia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5.2 (2025): 768-781.
- Alid, I. H., Ekaningsih, L., Tohari, M., & Waruwu, B. J. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Kurir Ekspedisi E-Commerce pada Sistem Cash On Delivery di Kabupaten Semarang. *UNES Law Review*, 6(4), 10880-10887.
- Anggraeni, H. S., Rosida, A., Maemunah, T., Tohari, M., & Legowo, Y. A. S. (2025). Peningkatan Partisipasi dan Kebersihan Lingkungan Sekolah Melalui Program Lomba Daring dan Plogging. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 2(3), 3387-3391.
- Astuty, Astuty, and Mohamad Tohari. "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Peran Hukum Dalam Perubahan Sosial." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4.9 (2025): 6301-6314.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia. Hal.18.
- Agung Satriadi Putra I Gusti Ketut Ariawan” *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Polda Bali)* hal 6-8.
- Amal, Muhammad Ridha Haykal. “Perspektif Politik Hukum Islam dalam Perlindungan Anak,” *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*. 77, 2011.
- Astuti, Rina. “Hubungan Kesadaran Akan Kerentanan Diri dan Mekanisme Coping pada Perempuan Pekerja Malam di Tempat Hiburan Karaoke Wilayah Jakarta Barat”. *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol. 7, Cet. Kedua, Oktober 2011.
- Eliza Anggoman” *Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan / Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*” hal 58.

- Fakih, Moh, and Mohamad Tohari. "Implementasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang Pasca Pemekaran." *Forum Ilmu Sosial*. Vol. 41. No. 2. 2014.
- Hutomo, Irfan Rizky, Mohamad Tohari, and Kadar Budi Utomo. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Hiburan Malam Berdasarkan Undang–Undang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Di Café Atau Tempat Karaoke Di Wilayah Kecamatan Bandungan)." *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 5.01 (2024): 56-75.
- Hamdani, Hamdani, Wieke Dewi Suryandari, and Mohamad Tohari. "Criminalization of Sex Workers from the Perspective of Criminal Law Transformation in Indonesia." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7.1 (2024): 54-62.
- Komnas Perempuan, LBH APIK Jakarta, LBPP DERAP-Warapsari, Convention Watch, PKWJ UI dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan Jender: Setahun Program Penguatan Penegak Hukum, CVKurnia Sejati, 2005, hal. 37-38.
- Karim, Abdul, Mohamad Tohari, and Yogi Ageng Sri Legowo. "Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Indeks Tata Kelola Polri Berbasis Online (Itk-O) Pada Polres Semarang." *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 3.02 (2022): 107-124.
- Lamijan, Lamijan, and Mohamad Tohari. "Perlindungan Hukum Atas Rahasia Perusahaan Melalui Sistem Rahasia Dagang." *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 4.1 (2023): 1-14.
- Lamijan, Lamijan, and Mohamad Tohari. "Rekonstruksi Pengaturan Pengupahan bagi Pekerja Perusahaan Berbasis Nilai Keadilan." *Kosmik Hukum* 18.2 (2018).
- Lamijan, Lamijan, and Mohamad Tohari. "Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Pembangunan Politik." *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 3.02 (2022): 40-59.

- Lelono, Agus Joko, Mohamad Tohari, and Hono Sejati. "The Urgency of Legal Reform for the Legality of Digital Currency in Indonesia." *UNES Law Review* 6.4 (2024): 11400-11407.
- Mohamad, Tohari. "laporan pengabdian kepada masyarakat sosialisasi pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl) di desa mukiran, kecamatan kaliwungu, kabupaten semarang." (2020).
- Mulia, Wahyu Riski, and Ridho Sa'dillah Ahmad. "Meninjau Kembali Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Terhadap Pihak Yang Terdampak Dilihat Dari Sudut Pandang Sosiologis." *Junagara: Jurnal Ilmiah Hukum dan Kenegaraan* 1.1 (2024): 21-33.
- Nimrot Siahaan, SH, MH Dosen Tetap STIH Labuhanbatu Rantauprapat Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 04. No. 01. Maret 2016 hal 40.
- Prayatno, Cecep, Mohamad Tohari, and Tri Susilowati. "The Impact Of Using Technology And Innovation In Law Enforcement In The Era Of Digitalization." *Jurnal Ekonomi Teknologi dan Bisnis (JETBIS)* 3.8 (2024): 1026-1033.
- Permatasari, N., Ahmad, R. S. D., Ekaningsih, L., Wardana, S. K., & Farida, A. (2022). The Investigation Process of Drug-Related Crimes Based on the Criminal Procedure Code (Kuhap) Within the Jurisdiction of the Salatiga Police Resort. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(4), 220-229.
- Retnowati, I., Hutomo, I. R., Ekaningsih, L., & Ahmad, R. S. D. (2024). Penguatan Regulasi Penanggulangan Kejahatan Di Dunia Maya. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 5(02), 63-84.
- Rahman / Stb. D 101 11 398 Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang N0. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Terhadap Perkara Tindak Pidana Perdagangan Anak (Child Trafficking) 11. 06.2022 Sab 22.33 Wib.
- Susilowati, Tri. "Diversi Sebagai Aplikasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Justicia Journal* 1.1 (2012): 21-21.

- Susilowati, Tri. "*Rekonstruksi Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Berbasis Keadilan.*" *Justicia Journal* 9.1 (2020): 1-30.
- Susilowati, Tri. "*Rekonstruksi Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Berbasis Keadilan.*" *Justicia Journal* 9.1 (2020): hal 105-106.
- Tohari, Mohamad, Tri Susilowati, and Enggar Prayuda. "Inspeksi Keselamatan Terhadap Moda Transportasi Angkutan Umum Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Bawen." *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 5.02 (2024): 51-62.
- Tohari, Mohamad, et al. "Medical Environment of Traditional Market Quality in A Business Competition." *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology* 14.1 (2020): 1391-1394.
- Tohari, Mohamad, et al. "Medical Environment of Traditional Market Quality in A Business Competition." *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology* 14.1 (2020): 1391-1394.
- Tohari, Mohamad. "Aksiologi: Relasi antara Ilmu Pengetahuan dan kehidupan Umat Manusia (Sebuah Kajian dari Dimensi Filsafat Ilmu)." *JURNAL YUSTISIA MERDEKA* 2.1 (2017).
- Tohari, Mohamad, and Irfan Rizky Hutomo. "Trademark Dispute Resolution In The Digital Age From A Civil Law Perspective: Trademark Dispute Resolution In The Digital Age From A Civil Law Perspective." *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 24.1 (2025): 13-23.
- Tohari, Mohamad, and Soebowo Musa. "The Impacts of Leadership and Decision-Making Styles Middle Management on the QMS Implementation and Firm Performance." *Emerging Markets: Business and Management Studies Journal* 10.1 (2022): 1-18.

Teori Waruwu, Teori Waruwu. *Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap Pada Kasus Pengeroyokan (Studi Kasus Perkara Nomor 202/Pid. B/2022/PN Unr)*. Diss. UNDARIS, 2024.

Yahya, S. R., Al Ismary, M. N. K., Ahmad, R. S. D., Wijayanti, S. N., & Sufa, S. V. (2024). Application of the Justice Principle for Debtors in Mortgage Rights Auctions and Releases. *Damhil Law Journal*, 4(2), 113-126.

**Perundang-Undang:**

Undang-undang nomor 35 tahun 2014 Perlindungan Anak

UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 80

UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 81

UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 82ss

Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Penghimpun Solahudin. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Dan Perdata*. Jakarta. Cet. Visimedia. Pasal 285 KUHP.

Pasal 71D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 290 KUHP

Pasal 292 KUHP

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 81

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 82